

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

**SISTEM INFORMASI PEMBERIAN PENDAPAT & SARAN
HUKUM (SISARKUM) KEPADA SATUAN FUNGSI
PENYIDIKAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA PADA
SEKSI HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN**



OLEH:

ITA IZZAKAH, S.H., M.H.
NOSIS: 20250507022152

**PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN XIV T.A. 2025**

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

SISTEM INFORMASI PEMBERIAN PENDAPAT & SARAN
HUKUM (SISARKUM) KEPADA SATUAN FUNGSI
PENYIDIKAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA PADA
SEKSI HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN

Peserta Pelatihan :

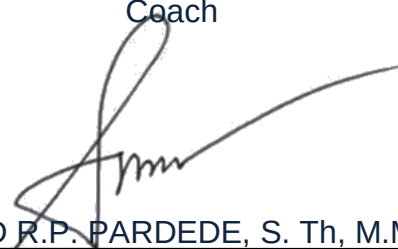
ITA IZZAKAH, S.H., M.H.

NOSIS: 20250507022152

Telah disetujui pada tanggal 22 Septembr 2025

di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach



DAVID R.P. PARDEDE, S. Th, M.M.
PEMBINA NIP 197601052005011007

Mentor



IWAN WAHYUDI, S.H.
KOMPOL NRP 72050181

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

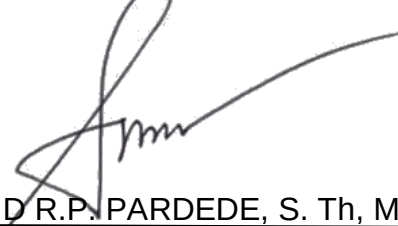
PENJELASAN COACH
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Pelatihan : ITA IZZAKAH, S.H., M.H.
Nosis : 20250507022152
Instansi : Polres Muba Polda Sumsel
Jabatan : Kasi Hukum Polres Muba
Tempat Aktualisasi : Polres Musi Banyuasin Polda Sumsel
Saya menilai peserta Sangat Mampu Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu melaksanakan Rencana Aksi Perubahan, dengan penejelasan sebagai berikut :

- Mampu menyelesaikan aksi perubahan sesuai dengan *time line* yang ditetapkan dengan inovasi berupa “Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara pada Satfung Penyidikan Polres Musi Banyuasin”;
- Mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan terhadap tim efektif yang telah dibentuk sehingga mampu mengimplementasikan inovasi dengan baik sesuai rencana sehingga memperoleh dukungan dari seluruh stakeholder;
- Inovasi yang dibuat memiliki manfaat untuk organisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Institusi Polri;
- Inovasi yang dibuat memiliki keberlanjutan aksi perubahan yang jelas karena sudah dilegalisasi oleh Kapolres Musi Banyuasin selaku Pimpinan sehingga akan tetap dilaksanakan setelah Pelatihan.

Bandung, 22 September 2025

COACH



DAVID R.P. PARDEDE, S. Th, M.M.
PEMBINA NIP 197601052005011007

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Pelatihan : ITA IZZAKAH, S.H., M.H.
Nosis : 20250507022152
Instansi : Polres Muba Polda Sumsel
Jabatan : Kasi Hukum Polres Muba
Tempat Aktualisasi : Polres Musi Banyuasin Polda Sumsel
Saya menilai peserta Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu melaksanakan Rencana Aksi Perubahan, dengan penejelasan sebagai berikut :

- Rencana tindak lanjut aksi perubahan didukung oleh mentor, diinformasikan pada *stakeholder*, dan memperoleh dukungan dari seluruh *stakeholder*;
- Seluruh capaian hasil perubahan mampu diwujudkan sesuai dengan rencana perubahan yang telah ditetapkan, didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid;
- Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan kinerja serta melakukan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- Mampu melaksanakan seluruh strategi pengembangan kompetensi untuk mencapai tujuan aksi perubahan;
- Inovasi yang dibuat memiliki manfaat untuk organisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Institusi Polri;
- Inovasi yang dibuat memiliki keberlanjutan aksi perubahan yang jelas karena sudah dilegalisasi oleh Kapolres Musi Banyuasin selaku Pimpinan sehingga akan tetap dilaksanakan setelah Pelatihan.

Bandung, 22 September 2025

Mentor



IWAN WAHYUDI, S.H.
KOMPOL NRP 72050181

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN COACH
PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN

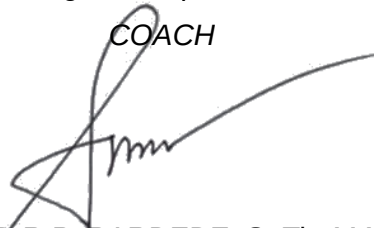
Nama Peserta Diklat : ITA IZZAKAH, S.H., M.H.
 Nosis : 20250507022152
 Instansi : POLRES MUSI BANYUASIN POLDA SUMSEL
 Nama Coach : DAVID R.P. PARDEDE, S. Th, M.M.

NO.	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6
1.	SISTEM INFORMASI PEMBERIAN PENDAPAT & SARAN HUKUM (SISARKUM) KEPADA FUNGSI PENYIDIKAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA PADA SEKSI HUKUM DI POLRES MUSI BANYUASIN	a. Transformational Leadership & "Leadership & Communication Skill"	Webinar Internasional pada tanggal 27 Juli 2025	Strategi untuk mengelola diri agar dapat mengaplikasikan kepemimpinan transformasional yang mampu membuat perubahan dalam pelayanan publik dan menghasilkan kinerja yang lebih baik yang memerlukan <i>leadership & communication skill</i> untuk tercapainya inovasi aksi perubahan tersebut.	Diluar LMS Kepemimpinan (Entrepreneur Training Center)
		b. Bimtek Kesiapan ASN Polri dalam Pelaksanaan Dikbang dan Penyusunan Aksi Perubahan	Webinar Nasional pada tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2025	Meningkatkan kemampuan wawasan, keilmuan dan pendalaman pengetahuan tentang pentingnya pengembangan kualitas diri dengan mengikuti dikbang maupun	Diluar LMS Kepemimpinan (SSDM Polri)

				pendidikan dan menghasilkan inovasi berupa aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.	
		c. Strategi Digitalisasi Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Dokumen Berbasis Elektronik	Workshop Nasional pada tanggal 25-28 Agustus 2025	Memperoleh pengetahuan tentang strategi digitalisasi arsip dalam pengelolaan data atau arsip secara sistematis dan terdigitalisasi untuk efisiensi, kemudahan penggunaan, keamanan dan bahaya lainnya yang menyebabkan kehilangan arsip	Diluar LMS Kepemimpinan (e-Guru.id)

Bandung, 22 September 2025

COACH



DAVID R.P. PARDEDE, S. Th, M.M.
PEMBINA NIP 197601052005011007

ABSTRAK

Berdasarkan Perkap Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tugas pokok dan fungsi Seksi Hukum (Sikum) Polres Musi Banyuasin adalah pelayanan bantuan hukum, pemberian pendapat dan saran hukum, penyuluhan, pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut Sikum dihadapkan pada beberapa permasalahan terutama belum adanya sistem informasi pemberian pendapat dan saran hukum kepada fungsi penyidikan yang berbasis web yang pada saat ini masih menggunakan Microsoft Office Word (manual) pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

Adapun kendala dalam pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum tersebut, dikarenakan permohonan gelar perkara sebagai sarana pemberian pendapat & saran hukum seringkali mendadak, tidak dilengkapi bulkonah gelar perkara dan/atau bahan gelar perkara lainnya, sehingga konstruksi kasus belum tergambar, dan penyimpanan data gelar belum tergitalisasi sehingga mudah sekali menyebabkan data hilang dan tidak mudah bagi pembina fungsi atau atasan melakukan pengawasan. Maka dalam aksi perubahan ini *action leader* menggagas inovasi pembuatan Aplikasi SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum) dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum kepada satfung penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

Capaian aksi perubahan tersebut dilaksanakan dengan : (1) Pembentukan tim efektif dan rapat koordinasi bersama tim efektif, (2) Rapat koordinasi bersama tim efektif dan stakeholder (3) Pembuatan Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum (4) Sosialisasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum (5) Implementasi Aksi Perubahan pada Sat Reskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas dan Sat Polairud Polres Musi Banyuasin dalam pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum di dalam gelar perkara lalu diinput ke dalam Aplikasi SISARKUM.

Dengan dilaksanakannya Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum pada satfung penyidikan dapat dirasakan manfaatnya yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas kinerja dalam pemberian pendapat dan saran hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin;
- b. Terselenggaranya informasi secara efektif dan efisien dalam pemberian pendapat dan saran hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin ;
- c. Pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara lebih optimal, objektif, profesional dan akuntabel.

Kata Kunci : SISARKUM, SOP, Pendapat & Saran Hukum, Sikum
Polres Musi Banyuasin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) dengan judul “SISTEM INFORMASI PEMBERIAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM (SISARKUM) KEPADA SATUAN FUNGSI PENYIDIKAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA PADA SEKSI HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN”.

Laporan hasil aksi perubahan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XIV TA. 2025 yang dilaksanakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Komisaris Besar Polisi Ruli Agus Pramono, S.I.K, selaku Kapusdikmin Lemdiklat Polri beserta seluruh Staf yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun laporan hasil aksi perubahan;
2. AKBP G. Parlasro Sinaga, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Musi Banyuasin yang telah memberikan izin untuk mengikuti PKA TA. 2025 dan memberikan arahan dan bimbingan dalam laporan hasil aksi perubahan;
3. Pembina David Pardede, S. Th, M.M selaku *coach* yang telah memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktunya bagi penulis;
4. Kompol Iwan Wahyudi, S.H. selaku Waka Polres Musi Banyuasin yang telah menjadi mentor penyusunan laporan hasil aksi perubahan;
5. Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan materi pelajaran dan bimbingan dalam pembuatan laporan hasil aksi perubahan;
6. Rekan-rekan Seksi Hukum (Sikum) dan siswa PKA Angkatan XIII dan XIV TA. 2025 atas pendapat dan saran sehingga laporan hasil aksi perubahan dapat selesai dengan lancar;
7. Keluarga telah memberikan do’a dan dorongan semangat;

8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil aksi perubahan ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan hasil aksi perubahan guna dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

Bandung, 22 September 2025

Peserta PKA



ITA IZZAKAH, S.H., M.H.
NOSIS 20250507022152

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENJELASAN COACH	iii
LEMBAR PENJELASAN MENTOR	iv
LEMBAR PENJELASAN MENTOR PEMILIHAN PELATIHAN PILIHAN....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Deskripsi Umum	1
2. Tujuan	11
3. Kemanfaatan Aksi Perubahan.....	13
B. Inovasi dan <i>Output</i> Aksi Perubahan	18
C. Ruang Lingkup	19
BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN	20
A. <i>Roadmap</i> atau <i>Milestone</i> Aksi Perubahan	20
1. Kegiatan	20
2. Waktu Pelaksanaan	22
3. Tahapan Rencana Aksi Perubahan	23
B. <i>Stakeholder</i> Aksi Perubahan	30
1. Internal	31
2. Eksternal	31
3. Peran, Pengaruh dan Intensitas	32
C. Strategi Komunikasi	37
BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	39
A. Pemanfaatan Sumber Daya	39
1. Mobilisasi SDM	39
2. Pengelolaan Anggaran	42

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	43
4. Strategi Mengatasi Masalah	44
B. Stakeholder	45
1. Dukungan Stakeholder	45
2. Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan	52
C. Capaian Aksi Perubahan	54
1. Kesesuaian antara <i>Milestone</i> dan Implementasi	54
2. Pencapaian Hasil Perubahan terhadap Rencana Perubahan	60
3. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	77
4. Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan Aksi Perubahan	83
BAB IV PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6 Permasalahan dan Kondisi yang Diharapkan	8
Tabel 1.7 Analisa USG Prioritas Masalah	10
Tabel 2.1. Waktu Pelaksanaan Aksi Perubahan.....	23
Tabel 2.2 Tahapan Rencana Aksi Perubahan	24
Tabel 2.3 Peran, Pengaruh dan Intensitas.....	32
Tabel 3.2 Anggaran Rencana Aksi Perubahan	42
Tabel 3.3 Potensi, Risiko dan Strategi Mengatasi Masalah	44
Tabel. 3.4 Dukungan Stakeholder setelah Adanya Aksi Perubahan.....	46
Tabel 3.8 Kesesuaian antara <i>Milestone</i> dan Implementasi	54
Tabel 3.9 Capaian Hasil Aksi Perubahan	60
Tabel 3.19 Capaian dan Bentuk Aksi Perubahan Sebelum & Sesudah Terbentuknya Inovasi SISARKUM	66
Tabel 3.26 Data Hasil Jawaban Kuesioner SISARKUM	74
Tabel 3.28 Strategi Pengembangan Kompetensi Diri.....	77
Tabel 3.30 Strategi Pengembangan Kompetensi kepada Stakeholder.....	81
Tabel 3.30 Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Seksi Hukum Polres Muba	3
Gambar 1. 2 Pencatatan Arsip secara Manual	4
Gambar 1. 3 Temuan Audit Kinerja Itwasda Polda Sumsel	5
Gambar 1. 4 Temuan Supervisi Bidkum Polda Sumsel	6
Gambar 1. 5 Undangan Gelar yang Mendadak	7
Gambar 2.4 Peta Jejaring Stakeholder	34
Gambar 2.5 Kuadran Stakeholder	37
Gambar 3.1 Tata Kelola Sumber Daya	40
Gambar 3.5 Identifikasi Stakeholder setelah Aksi Perubahan	50
Gambar 3.6 Peta Jejaring Stakeholder setelah Aksi Perubahan	51
Gambar 3.7 Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan.....	52
Gambar 3.10 Koordinasi dengan Sponsor dan Mentor	62
Gambar 3.11 Koordinasi dengan Stakeholder	62
Gambar 3.12 Surat Perintah Tim Efektif	63
Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Tim Efektif.....	63
Gambar 3.14 <i>Action Leader</i> dan Programer melakukan Finishing Aplikasi SISARKUM.....	64
Gambar 3.15 Tampilan Aplikasi SISARKUM	65
Gambar 3.16 Buku Panduan Aplikasi SISARKUM.....	65
Gambar 3.17 SOP Aksi Perubahan	66
Gambar 3.18 Sosialisasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Aksi Perubahan.....	66
Gambar 3.20 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima & Pernyataan Keberlangsungan Aksi Perubahan	70
Gambar 3.21 Penyerahan Buku Panduan SISARKUM & SOP Aksi Perubahan	70
Gambar 3.22 Buku Panduan Aplikasi SISARKUM.....	71
Gambar 3.23 Legalitas SISARKUM	72
Gambar 3.24 Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	72
Gambar 3.25 Kuesioner Aplikasi SISARKUM	74
Gambar 3.27 Diagram Hasil Kuisisioner SISARKUM.....	76

Gambar 3.29 Pembandingan Nilai Akhir Sikap Perilaku <i>Action Leader</i> Sebelum & Sesudah Aksi Perubahan	81
Gambar 3.30 Sosialisasi Hasil Webinar kepada Tim Efektif	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Deskripsi Umum

Sebagaimana visi dan misi Polri di era reformasi bahwa Polri dituntut semakin profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta mampu bertindak sebagai penegak hukum.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut setiap anggota Polri terikat dengan aturan yang merupakan batasan dalam bertindak, sehingga dalam melaksanakan tugas ada hak dan kewajiban yang harus seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Latar belakang penyusunan aksi perubahan ini adalah didalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polres yaitu Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dalam susunan organisasi tersebut termuat bahwa Seksi Hukum (Sikum) dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, dengan DSPP Personil Sikum sebagai berikut :

No.	JABATAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH
1.	KASIKUM	AKP	IV A	1
2.	KASUBSIBANKUM	IP/PNS III a/b	IV B	1
3.	KASUBSILUHKUM	IP/PNS III a/b	IV B	1
4.	BAMIN/BANUM	BA/PNS II/I	-	2
	JUMLAH			5

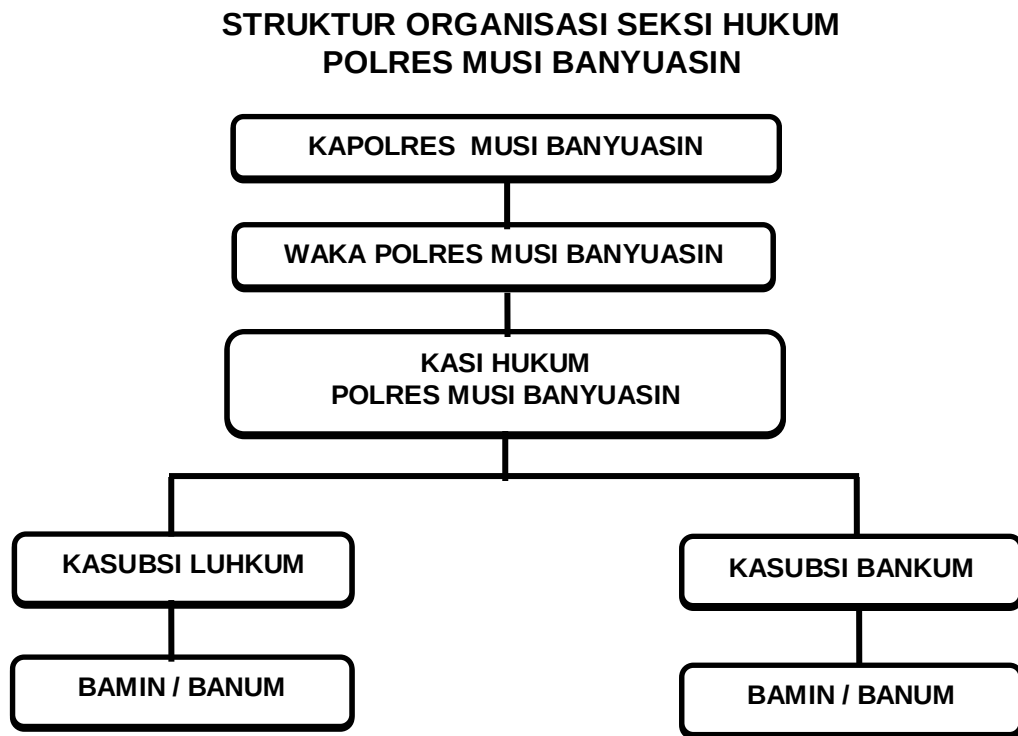
Kesemua personil Sikum Polres Musi Banyuasin telah memiliki jenjang pendidikan minimal S1 Hukum (S.H.).

Dalam melaksanakan tugas Seksi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan bantuan hukum
- b. Pemberian pendapat dan saran hukum
- c. Pelayanan penyuluhan hukum
- d. Pembinaan dan pengembangan hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin Polda Sumatera Selatan dihadapkan kepada beberapa permasalahan terutama pada pelayanan pemberian pendapat dan saran hukum. Hal ini harus segera dicari solusinya.

Dalam pelaksanaan tugas Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin langsung dibawah komando Waka Polres Musi Banyuasin, yang dapat terlihat pada struktur organisasi Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Seksi Hukum Polres Muba

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, penulis sebagai Kasi Hukum dibantu oleh Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum (Kasubsibankum) dan Kepala Sub Seksi Penyuluhan Hukum (Kasubsiluhkum), yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum dan bantuan hukum yaitu memberikan pendapat dan saran hukum, melaksanakan gelar perkara, melaksanakan pendampingan baik pada sidang disiplin dan kode etik serta pendampingan pada sidang praperadilan, perkara pidana, perdata, agama maupun PTUN yang berkaitan dengan Anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta Institusi Polri, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

Dalam melaksanakan tupoksi pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin, *action leader* menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penataan arsip pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin

Tugas Kasi Hukum dalam pelayanan dibantu oleh Kasubsi Luhkum dan Kasubsi Bankum yang mengelola administrasi dan pelayanan penyuluhan hukum, pemberian nasehat & bantuan hukum, pemberian pendapat dan saran hukum, serta pembinaan dan pengembangan hukum, namun dalam penataan arsip pada layanan tersebut belum optimal dan perlu dikembangkan sistem informasi dalam penataan arsip yang praktis dan mutakhir. Data pelayanan tersebut semuanya dilakukan dengan di data dan tercatat secara manual.



Gambar 1. 2 Pencatatan Arsip secara Manual

b. Belum adanya sistem informasi database pemberian pendapat dan saran hukum di dalam gelar perkara yang berbasis web yang pada saat ini masih menggunakan

Microsoft Office Word (manual) pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

Dalam pemberian bantuan dan nasehat hukum terdapat permasalahan belum optimalnya pemberian pendapat dan saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan karena belum teregister dan tersimpan dengan baik pelayanan pemberian pendapat dan saran hukum di dalam gelar perkara, terbukti **adanya Temuan Audit Kinerja Tahap II Itwasda Polda Sumsel dan Supervisi Bidkum Polda Sumsel pada Bulan Oktober 2024.**

Dalam Audit Kinerja Tahap II Itwasda Polda Sumsel menyebutkan bahwa adanya temuan “dari hasil wawancara dan pendalaman terhadap Pejabat Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin dalam Permohonan Gelar Perkara yang memberikan rekomendasi/pendapat dan saran hukum kepada Sاتفung pengemban fungsi penyidikan belum meregister dan mendata dengan baik permohonan gelar perkara dan hasil gelar perkara tersebut.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN INPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH				RAHASIA		BIDANG : SEKSI HUKUM (SIKUM) ASPEK : LAKS DAN DAL SATKER : POLRES MUSI BANYUASIN TANGGAL : 23 OKTOBER 2024	
NO	TEMUAN	KODE TEMUAN	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dari hasil wawancara dan pendalaman terhadap Pejabat Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin dalam Permohonan Gelar Perkara yang memberikan rekomendasi/pendapat dan saran hukum kepada Sاتفung pengemban fungsi penyidikan BELUM OPTIMAL karena tidak teregister dan terdata dengan baik .	03	a. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor; b. Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum.	Pengemban fungsi hukum belum membuat administrasi / mendata dengan baik pelayanan permohonan gelar perkara.	Dalam pemberian rekomendasi / saran pendapat hukum gelar perkara kurang maksimal.	KAPOLRES MUSI BANYUASIN : Agar memerintahkan Kasi Hukum membuat administrasi atau mendata dengan baik setiap pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara.	

Gambar 1. 3 Temuan Audit Kinerja Itwasda Polda Sumsel

Supervisi Bidkum Polda Sumsel pada tanggal 1 Oktober 2024 pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin juga adanya temuan bahwa “hasil wawancara terhadap Pejabat Seksi Hukum

Polres Musi Banyuasin dalam Permohonan Gelar Perkara yang memberikan/pendapat dan saran hukum kepada Satreskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas, Sat Polairud belum optimal karena tidak teregister dan terdata dengan baik.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
BIDANG HUKUM

RAHASIA

SUPERVISI BIDKUM POLDA SUMSEL

BIDANG : SEKSI HUKUM (SIKUM)
SATKER : POLRES MUSI BANYUASIN
TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

NO	TEMUAN	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Wawancara terhadap Pejabat Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin dalam Permohonan Gelar Perkara yang memberikan pendapat dan saran hukum kepada Satfung pengambilan fungsi penyidikan Satreskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas dan Sat Polairud BELUM OPTIMAL karena tidak teregister dan terdata dengan baik.	a. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor; b. Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum.	Pengambilan fungsi hukum belum membuat administrasi / mendata dengan baik pelayanan permohonan gelar perkara.	Dalam pemberian rekomendasi / saran pendapat hukum gelar perkara kurang maksimal, dan pendapat gelar tidak terdata.	KAPOLRES MUSI BANYUASIN Agar memerintahkan Kasi Hukum membuat administrasi atau mendata dengan baik setiap pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara pada fungsi penyidikan.

PALEMBANG, 1 Oktober 2024



KEPALA
BIDKUM POLDA SUMSEL

MICHAEL KEN LINGGA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72070693

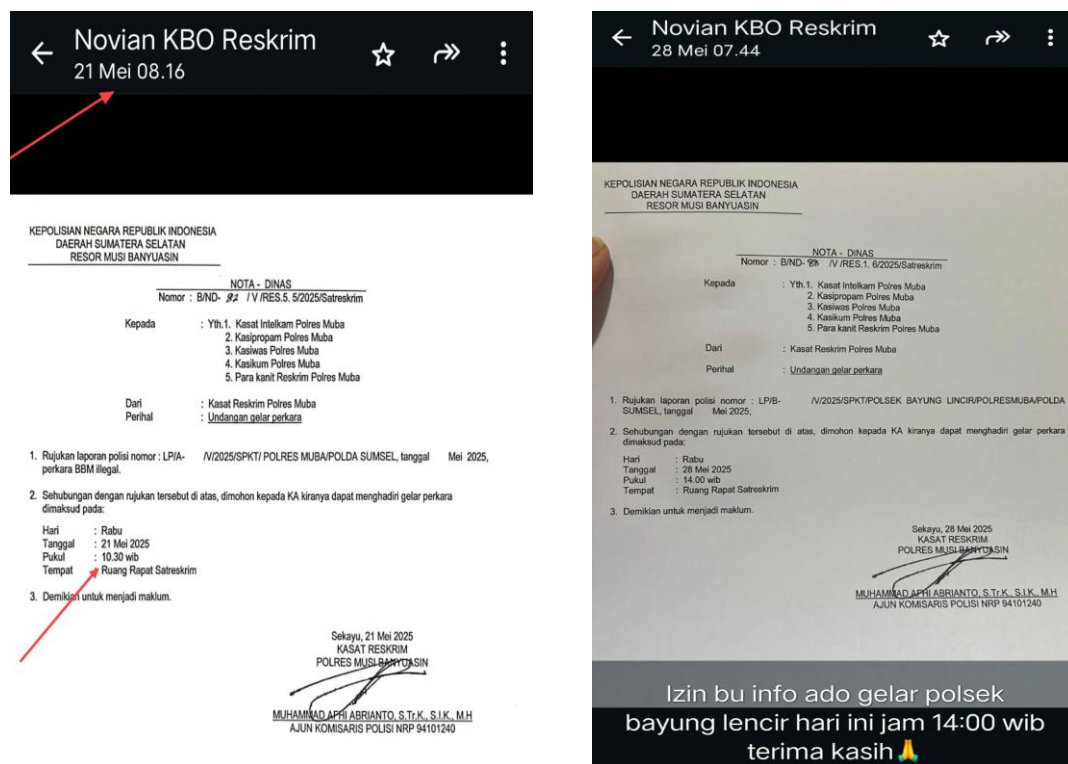
Gambar 1. 4 Temuan Supervisi Bidkum Polda Sumsel

Dalam pelaksanaan pelayanan gelar perkara administrasi mulai dari nota dinas permohonan pada Seksi Hukum, pelaksanaan gelar perkara, laporan gelar perkara dilakukan hanya dilaksanakan dengan administrasi sederhana menggunakan program MS. Word yang diketahui oleh Banum Sikum saja dan dapat berbeda hasilnya ketika disandingkan dengan data Gelar Perkara pada fungsi penyidikan.

c. Pemberitahuan Pelaksanaan Gelar Perkara belum terjadwal dengan baik (mendadak)

Pelaksanaan pelayanan pemberian pendapat dan saran hukum terutama pelaksanaan gelar perkara sering kali dilakukan pada Sikum Polres Muba, Karena banyaknya laporan masyarakat baik delik biasa maupun delik aduan, yang dimohonkan saran dan

pendapat hukum serta analisis yuridis oleh satfung penyidikan seperti **Satreskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas, Sat Polairud dan Polsek jajaran Polres Muba** kepada Seksi Hukum. Namun permohonan gelar perkara tersebut seringkali tidak prosedural yaitu dilakukan secara mendadak, undangan gelar perkara/nota dinas terjadwal pada hari dan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan gelar itu sendiri sebagaimana pada gambar **Gambar 1. 5** dibawah, sehingga belum adanya berkas gelar seperti BAP, blukonah atau berkas alat bukti lainnya yang telah disampaikan oleh Pemohon gelar kepada Sikum. Kadangkala dalam pemberian saran dan pendapat hukum serta analisis yuridis tidak dilakukan oleh Kasikum tapi diwakilkan kepada Kasubsi Bankum atau Kasubsi Luhkum karena dinas yang lain, maka pemberian saran dan pendapat hukum serta analisis yuridis tidak optimal karena pemberitahuan gelar secara mendadak, tidak lengkapnya berkas perkara dan bahan gelar perkara yang disajikan pada saat gelar.



Gambar 1. 5 Undangan Gelar yang Mendadak

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil *diagnostic reading* dapat digambarkan permasalahan dan kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Permasalahan dan Kondisi yang Diharapkan

NO.	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.	Belum optimalnya penataan arsip pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin, dimana data atau arsip pelayanan tupoksi Sikum dilakukan dengan di data dan tercatat secara manual.	Penataan arsip pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin menjadi optimal dengan mengembangkan sistem informasi database dalam penataan arsip yang praktis dan mutakhir, sehingga tidak ada kehilangan arsip data atau laporan pelaksanaan tugas pada tupoksi Seksi Hukum Polres Muba.
2.	Belum adanya sistem informasi pemberian pendapat dan saran hukum kepada fungsi penyidikan yang berbasis web yang pada saat ini masih menggunakan Microsoft Office Word (manual) pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin	Adanya sistem informasi database pemberian pendapat dan saran hukum di dalam gelar perkara yang berbasis website, yang akan meningkatkan kualitas kinerja Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin, terselenggaranya informasi secara efektif dan efisien pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin yang bermuara pada pelaksanaan proses

		penyelidikan dan penyidikan secara profesional, proporsional, akuntabel dan berkeadilan.
3.	Pemberitahuan pelaksanaan gelar perkara belum terjadwal dengan baik (mendadak), maka pemberian saran dan pendapat hukum serta analisis yuridis tidak optimal karena tidak lengkapnya berkas perkara dan bahan gelar perkara yang disajikan pada saat gelar.	Pemberitahuan pelaksanaan gelar perkara terjadwal dengan baik dengan membuat SOP tatalaksana dalam proses permohonan gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin, sehingga pelayanan pemberian saran dan pendapat hukum serta analisis yuridis lebih optimal, profesional dan objektif.

Dari isu strategis di atas, tentunya ada prioritas yang harus dikerjakan sesegera mungkin dan merujuk pada penentuan prioritas sesuai dengan metode USG (*Urgency, Seriousness* dan *Growth*)

Metode USG adalah salah satu cara untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Metode USG dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Urgency*, yaitu dilihat seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
- b. *Seriousness*, atau seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan

pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan.

- c. *Growth*, artinya seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Dari beberapa isu strategis pada Seksi Hukum Polres Muba yang telah diuraikan di atas, penulis menentukan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan dengan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) terhadap kondisi tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.7 Analisa USG Prioritas Masalah

No.	ISU STRATEGIS/MASALAH	NILAI			TOTAL	RANGKING
		U	S	G		
1.	Penataan Arsip pada Sikum belum Optimal	4	4	3	11	III
2.	Belum adanya sistem informasi pemberian pendapat dan saran hukum kepada fungsi penyidikan yang berbasis web, yang pada saat ini masih menggunakan Microsoft Office Word (manual) pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin	5	5	5	15	I

3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Gelar Perkara belum terjadwal dengan baik (mendadak)	4	4	4	12	II
----	--	---	---	---	----	----

Keterangan :

Berdasarkan skala 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil).

Berdasarkan analisis USG tersebut diatas diketahui bahwa masalah pokok yang dominan untuk dilakukan aksi perubahan adalah Belum adanya sistem informasi pemberian pendapat dan saran hukum kepada fungsi penyidikan di dalam gelar perkara yang berbasis web yang pada saat ini masih menggunakan Microsoft Office Word (manual) pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulis membuat aksi perubahan dengan judul Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum (SISARKUM) kepada fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin.

2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dari aksi perubahan ini dibagi ke dalam dua tahapan yaitu *off campus* selama 60 hari dan tahap pasca pendidikan dan pelatihan (diklat).

a. Tujuan pada tahap off kampus (60 hari) :

- 1) Tersedianya Aplikasi SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum) di dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.
- 2) Tersusunnya buku panduan cara penggunaan Aplikasi SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran

Hukum) di dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

- 3) Terbitnya SOP *Standard Operating Procedure* (SOP) pemberian pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.
- 4) Terlaksananya sosialisasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum serta bimbingan teknik tentang penggunaan SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum) di dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.
- 5) Terlaksananya implementasi pelaksanaan penggunaan SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum) dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.
- 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan penggunaan SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum) dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.
- 7) Berita Acara Serah terima inovasi aksi perubahan SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum) dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

b. Tujuan pada pasca Diklat :

- 1) Jangka Menengah (6 bulan pasca diklat)
 - a) Terwujudnya pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil gelar perkara yang sesuai dengan aturan dan SOP yang telah dibuat.

- b) Terciptanya kemudahan bagi para stakeholder gelar perkara dalam pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil gelar perkara yang dapat dilihat pada Aplikasi SISARKUM sehingga dapat menghasilkan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan penanganan perkara secara profesional dan akuntabel.
- 2) Jangka Panjang (1 tahun pasca diklat)
- a) Terlaksananya *maintenance* aplikasi SISARKUM dan pelaksanaan Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara sesuai SOP.
 - b) Peningkatan fitur aplikasi SISARKUM (Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum) di dalam gelar perkara pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

3. Kemanfaatan Aksi Perubahan

Reformasi birokrasi dalam digitalisasi administrasi pemerintahan, aksi perubahan yang dirancang yaitu pengembangan teknologi informasi komunikasi dengan mendesain sebuah sistem informasi yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bermanfaat bagi internal organisasi maupun organisasi eksternal yang menjadi mitra kerja.

Adapun manfaat yang diperoleh dalam aksi perubahan sebagai berikut:

- a. Manfaat Internal
 - 1) Meningkatkan kualitas kinerja dalam pemberian pendapat dan saran hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin;
 - 2) Terselenggaranya informasi secara efektif dan efisien dalam pemberian pendapat dan saran hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin ;
 - 3) Pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum dalam

gelar perkara lebih optimal, objektif, profesional dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku karena telah adanya SOP pada kegiatan tersebut.

b. Manfaat Eksternal

- 1) Dengan adanya pemberian pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara yang optimal, dapat mengurangi gugatan praperadilan atau tuntutan hukum lainnya karena pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan objektif, profesional dan akuntabel ;
- 2) Sebagai bahan referensi bagi pengemban fungsi penyidikan untuk mengetahui pemberian pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara ;
- 3) Sebagai bahan referensi bagi pengemban fungsi penyidikan di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin sekaligus sebagai wadah pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja.

Nilai Tambah Aksi Perubahan

Aksi perubahan dengan Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat dan saran hukum pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin memberikan kontribusi nyata, dimana pimpinan dapat melihat perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh satuan fungsi penyidikan dalam penanganan perkara yang dimohonkan dalam gelar perkara sehingga menghindari kekeliruan dalam penanganan perkara dan meminimalisir adanya pengaduan masyarakat (dumas), gugatan praperadilan dan tuntutan hukum lainnya.

Dengan adanya Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat dan saran hukum pada Seksi

Hukum di Polres Musi Banyuasin akan memberikan nilai tambah antara lain :

1. Menghemat waktu dan proses pemantauan kasus pada satuan fungsi penyidikan dimana jika secara manual memerlukan waktu 1 (satu) jam untuk cek daftar dan berkas gelar perkara sedangkan dengan adanya Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin hanya memerlukan waktu 10 menit.
2. Menghemat anggaran sebesar Rp3.000.000,- dikarenakan laporan hasil gelar perkara (LHGP) dari Polsek Jajaran tidak perlu lagi dikirimkan dengan dokumen ke Sikum melalui jasa pengiriman/kurir yang dibebankan dalam anggaran dalam DIPA Polsek Jajaran Polres Musi Banyuasin.
3. Pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara lebih optimal, objektif, profesional dan akuntabel serta terhindar dari praperadilan atau tuntutan hukum lainnya yang akan menimbulkan *cost* atau biaya yang lebih besar, dimana biaya perkara mencapai Rp. 5.000.000 per kasus. Jika pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara optimal, objektif dan profesional yang bermuara pada proses lidik sidik yang profesional maka terhindar dari tuntutan hukum tersebut.

Keterkaitan Aksi Perubahan dengan Asta Cita

Setelah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi yang terangkum di dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Asta Cita adalah 8 (delapan) program prioritas atau cita-cita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Istilah ini menjadi landasan kebijakan strategis

dalam pembangunan nasional, mencakup berbagai aspek seperti ideologi, ekonomi, sosial dan pertahanan. Adapun Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Inovasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan SOP dalam pemberian pendapat & saran hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin ini digagas sesuai dengan ASTA CITA nomor 4 (empat) yaitu memperkuat pembangunan

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan SOP dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin ini menggunakan pendekatan berbasis penguatan SDM dan teknologi digitalisasi administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja SDM dan kemanfaatan bagi organisasi.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan adalah adanya birokrasi yang kompleks, lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang kaku dan berbelit-belit dapat menghambat kemajuan dan inovasi di dalam organisasi. Untuk mengatasi permasalahan dalam organisasi maka dilakukan aksi perubahan. Aksi perubahan merupakan langkah-langkah konkret yang dapat melibatkan berbagai strategi seperti restrukturisasi organisasi, pengembangan karyawan, perubahan kebijakan dan perbaikan proses kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan positif yang membawa dampak yang signifikan terhadap organisasi.

Dengan menerapkan digitalisasi administrasi pemerintahan, proses administrasi dapat disederhanakan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas administratif dapat dikurangi dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. Ini akan membantu menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

B. Inovasi dan *Output* Aksi Perubahan

1. Inovasi

Adapun inovasi yang dilakukan dalam aksi perubahan ini adalah pembuatan Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin secara efektif dan efisien.

2. *Output*

Berdasarkan inovasi aksi perubahan pembuatan Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin di atas diperoleh *output* aksi perubahan ini adalah :

- a. Terciptanya sistem informasi yang berbasis website yakni Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin;
- b. Terwujudnya buku panduan pengoperasian Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin;
- c. Terwujudnya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari aksi perubahan ini adalah pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) di dalam gelar perkara kepada Satuan Fungsi Penyidikan (Sat Reskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas dan Sat Polairud) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum dalam gelar perkara guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin.

BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. Road Map atau *Milestone* Aksi Perubahan

1. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan secara garis besar terbagi dalam beberapa kegiatan utama dengan mengidentifikasi tahapan berdasarkan konsep manajerial POAC yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (evaluasi), dengan kegiatan sebagai berikut :

a. *Planning* (perencanaan)

Action leader mengawali kegiatan proses pelaksanaan aksi perubahan yang dimulai:

- 1) Melakukan pelaporan kepada pimpinan satuan kerja, yaitu Kapolres Musi Banyuasin selaku Sponsor dan Waka Polres Musi Banyuasin selaku Mentor;
- 2) Memberikan penjelasan terkait rencana aksi perubahan yang akan dibuat oleh *action leader* guna meningkatkan kinerja pada organisasi;
- 3) Memberikan gambaran kepada Sponsor maupun Mentor terkait inovasi yang akan dibuat oleh *action leader* dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh *action leader*;
- 4) Melakukan koordinasi kepada para stakeholder internal maupun eksternal dengan memberikan penjelasan terkait aksi perubahan yang akan dibuat oleh *action leader* dan permintaan dukungan guna mewujudkan pelaksanaan aksi perubahan yang akan dibuat oleh *action leader*.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Tahap pengorganisasian ini *Action Leader* memastikan adanya pembagian penugasan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Efektif guna mewujudkan aksi perubahan yang telah ditetapkan dengan menerbitkan surat perintah;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Efektif yang bertujuan untuk mengetahui aksi perubahan yang akan dibuat dan melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi perubahan guna mewujudkan terlaksananya seluruh kegiatan yang telah ditentukan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Tahap pelaksanaan ini *action leader* mengarahkan seluruh sumber daya manusia untuk mewujudkan terlaksananya aksi perubahan antara lain:

- 1) Memerintahkan Tim Efektif untuk menyiapkan bahan-bahan maupun data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat dan Saran Hukum pada Sاتفung Penyidikan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam pembuatan rancangan aplikasi SISARKUM sekaligus pembuatan buku pedoman tata cara pengoperasian aplikasi SISARKUM;
- 3) Penerbitan Keputusan Kasatker terkait dengan penggunaan aplikasi SISARKUM sebagai dasar legalitas implementasi aplikasi SISARKUM;
- 4) Pengesahan SOP Pemberian Pendapat dan Saran Hukum pada Sاتفung Penyidikan dan buku pedoman pengoperasian aplikasi SISARKUM oleh Kasatker selaku Sponsor;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi aplikasi SISARKUM kepada seluruh stakeholder internal dan eksternal serta anggota

Polres Muba lainnya.

d. *Controlling* (Monitoring dan evaluasi)

Tahap ini *Action Leader* memastikan bahwa seluruh kegiatan aksi perubahan telah sesuai dengan rencana antara lain :

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan yang dibuat mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dengan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi;
- 2) Melakukan pengecekan pada setiap tahap-tahap pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan apakah sudah terlaksana sesuai yang telah ditentukan sebelumnya;
- 3) Melakukan perbaikan-perbaikan administrasi terhadap kegiatan aksi perubahan serta melengkapi seluruh berkas- berkas administrasi dalam proses penyusunan laporan aksi perubahan;
- 4) Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan aksi perubahan;
- 5) Pengusulan laporan pelaksanaan aksi perubahan untuk disetujui oleh Mentor dan *Coach*.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan aksi perubahan dari tanggal 23 Juli s.d. 19 September 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan aksi perubahan yaitu:

- a. Waktu perencanaan aksi perubahan dari tanggal 23 s.d. 26 Juli 2025 (Minggu I)
- b. Waktu pengorganisasian aksi perubahan dari tanggal 28 Juli s.d. 2 Agustus 2025 (Minggu II)
- c. Waktu pelaksanaan aksi perubahan dari tanggal 4 Agustus s.d. 13 September 2025 (Minggu III s.d. VIII)
- d. Waktu evaluasi aksi perubahan dari tanggal 15 s.d. 19 September

2025 (Minggu IX)

Tabel 2.1. Waktu Pelaksanaan Aksi Perubahan

No	Uraian Kegiatan	Minggu Ke-								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	<i>Planning</i> (perencanaan)									
2.	<i>Organizing</i> (pengorganisasian)									
3.	<i>Actuating</i> (pelaksanaan)									
4.	<i>Controlling</i> (evaluasi)									

3. Tahapan Rencana Aksi Perubahan

Milestone merupakan suatu *management tools* yang sangat berguna dalam perencanaan, jadwal dan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Adapun *Milestone* rencana aksi perubahan Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tahapan Rencana Aksi Perubahan

No	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN/ EVIDENCE
A	TAHAP OFF CAMPUS		
1.	Tahap Perencanaan		
	a. Menghadap dan melaporkan hasil sidang rencana aksi perubahan kepada Sponsor	MINGGU I (23 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen, Surat Pernyataaan Dukungan Sponsor
	b. Melaporkan, konsultasi dan koordinasi kepada Mentor terkait rencana aksi perubahan yang akan dibuat	MINGGU I (24 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen, Surat Pernyataaan Dukungan Mentor
	c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Stakeholder internal maupun eksternal	MINGGU I (25 Juli 2025)	Nota Dinas Rapat Stakeholder, Absensi, Notulen hasil rapat
	d. Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU I (26 Juli 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-1
2.	Tahap Pengorganisasian		
	a. Koordinasi dengan Mentor untuk penunjukan Tim Efektif	MINGGU II (28 Juli 2025)	Dokumentasi
	b. Penyusunan dan penerbitan Surat Perintah Pembentukan Tim Efektif	MINGGU II (29 Juli 2025)	Sprin Tim Efektif, Dokumentasi

	c. Melaksanakan rapat dengan Tim Efektif terkait pembagian Tugas	MINGGU II (30 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil rapat.
	d. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal	MINGGU II (31 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil koordinasi
	e. Melakukan Koordinasi dengan Tim IT/ Programmer	MINGGU II (1 Agustus 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil koordinasi
	f. Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU II (2 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-2
3.	Tahap Pelaksanaan		
	a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan desain aplikasi SISARKUM dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar	MINGGU III (4 Agustus 2025)	Dokumentasi, Data Gelar Perkara, Peraturan perundangan dalam PSH
	b. Menyusun Desain proses Aplikasi SISARKUM	MINGGU III (5 Agustus 2025)	Dokumentasi
	c. Proses Pembuatan rancangan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU III (6 Agustus 2025)	Dokumentasi
	d. Uji coba rancangan aplikasi SISARKUM	MINGGU III (7 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi

	e. Evaluasi hasil rancangan aplikasi SISARKUM	MINGGU III (8 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi
	f. Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU III (9 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-3
	g. Finishing aplikasi SISARKUM	MINGGU IV (11 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi
	h. Konsep dan Penyusunan Buku Panduan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (12 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep Buku Panduan SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara
	i. Konsep dan penyusunan kata sambutan Kapolres Musi Banyuasin pada manual book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (13 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep kata sambutan Kapolres Muba pada manual book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara
	j. Pengajuan konsep sambutan dan draf manual book SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara kepada Kapolres	MINGGU IV (14 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep kata sambutan Kapolres Muba pada manual

	selaku sponsor untuk ditandatangani		book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara telah ditanda tangani oleh Kapolres Muba.
	k. Penggandaan Buku panduan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (15 Agustus 2025)	Dokumentasi, Buku Panduan Aplikasi dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara
	l. Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU IV (16 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-4
4.	Implementasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara		
	a. Konsep Nota dinas sosialisasi aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU V (18 s/d 22 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep Nota Dinas
	b. Distribusi surat sosilisasi dan persiapan ruang rapat	MINGGU V (19 Agustus 2025)	Dokumentasi
	c. Sosialisasi Sistem Informasi Pendapat	MINGGU V (20 Agustus 2025)	Dokumentasi,

	dan Saran Hukum (SISARKUM) dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara		daftar hadir, materi sosialisasi, Laporan Sosialiasi
	d. Bimbingan teknis dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi pada masing- masing operator hari pertama	MINGGU V (21 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi bimtek
	Bimbingan teknis dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi pada masing- masing operator hari kedua	MINGGU V (22 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi bimtek
	e. Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan.	MINGGU V (23 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-5
	f. Implementasi aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU VI-VIII (25 Agustus s/d 13 September 2025)	Aplikasi SISARKUM, Dokumentasi Gelar Perkara pada Sat Reskrim/Satres Narkoba/Sat Lantas & Sat Polairud.
5.	Monitoring dan Evaluasi		
	a. Rapat Tim Efektif tentang Monev implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara.	MINGGU IX (15 September 2025)	Dokumentasi, Daftar Hadir, Notulen
	b. Menyusun kuesioner untuk mengetahui	MINGGU IX (15 September	Instrumen

	tingkat ketercapaian implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	2025)	evaluasi
	c. Penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU X (16 September 2025)	Instrumen evaluasi
	d. Mengolah hasil kuesioner tingkat ketercapaian implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IX (17 September 2025)	Dokumentasi, Rekapitulasi hasil evaluasi
	e. Membuat Berita Acara penyerahan aksi perubahan	MINGGU IX (18 September 2025)	Berita Acara penyerahan aksi perubahan
	f. Melakukan penyerahan aksi perubahan dan pembuatan surat pernyataan keberlangsungan aksi perubahan	MINGGU IX (18 September 2025)	Dokumentasi, surat pernyataan keberlangsungan aksi perubahan
	g. Pembuatan laporan dan pembuatan paparan untuk hasil aksi perubahan	MINGGU IX (19 September 2025)	Dokumentasi, Laporan dan Paparan (PPT)
B.	Tahap Pasca Pelatihan		
	JANGKA MENENGAH		
	a. Tewujudnya pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil	Dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah selesainya	Lembar monitoring berkala

	gelar perkara yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku	Diklat	
	b. Terciptanya kemudahan bagi para stakeholder gelar perkara dalam pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil gelar perkara sehingga dapat menghasilkan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan penanganan perkara secara profesional dan akuntabel.		Aplikasi SISARKUM
	JANGKA PANJANG		
	a. Terlaksananya maintenance aplikasi SISARKUM dan pelaksanaan Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara sesuai SOP	Dilaksanakan 1 tahun setelah selesainya Diklat	Dokumentasi, Maintenance
	b. Peningkatan aplikasi SISARKUM		Dokumentasi, fitur Sisarkum semakin mutakhir

B. Stakeholder Aksi Perubahan

Stakeholder yang terlibat dalam jejaring kerja/kolaborasi kerja rencana aksi perubahan Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin adalah :

1. Stakeholder Internal :

- a. Kapolres Musi Banyuasin AKBP God Parlasro Sinaga, S.H., S.I.K., M.H., sebagai pejabat pembuat kebijakan dalam memberikan dukungan aksi perubahan.
- b. Waka Polres Musi Banyuasin KOMPOL Iwan Wahyudi, S.H. selaku Mentor, sebagai pengendali dan pengawas dalam pelaksanaan aksi perubahan.
- c. PS. Kasubsi Luhkum Sikum Polres Musi Banyuasin PENDA ALFURKON, S.H., Sebagai unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan, menyiapkan jukrah sebagai bahan dukung aksi perubahan.
- d. PS. Kasubsi Bankum Sikum Polres Musi Banyuasin AIPDA Eka Diana, A.Md, S.H., sebagai unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan, menyiapkan jukrah sebagai bahan dukung aksi perubahan.
- e. Banum Sikum Polres Musi Banyuasin BRIGADIR Henny Nadia Sari, S.H., sebagai unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.

2. Stakeholder Eksternal

- a. Kabag Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- b. Kasat Reskrim, sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- c. Kasatres Narkoba, sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- d. Kasat Lantas, sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- e. Kasat Polairud, sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan

- f. Kabidkum Polda Sumsel, memiliki peranan mendukung terlaksananya aksi perubahan.
- g. Kasubbag Watpers, sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- h. Kasiwas, sebagai kepala unit kerja yang memiliki peranan untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- i. Kasium, sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- j. Penyidik / Penyidik Pembantu, sebagai personil yang menikmati aksi perubahan secara langsung.
- k. Konsultan IT, sebagai pendukung rencana aksi perubahan.
- l. Masyarakat, sebagai orang yang menikmati aksi perubahan secara tidak langsung.

C. Peran, Pengaruh dan Intensitas

Untuk mengetahui keterlibatan stakeholder internal maupun eksternal dalam Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin ini dapat digambarkan melalui tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 2.3 Peran, Pengaruh dan Intensitas

NO	STAKE HOLDER	TIM EFEKTIF	JENIS STAKEHOLDER			KELOMPOK STAKEHOLDER				STRATEGI KOMUNIKASI
			PRIMER	SEKUNDER	UTAMA	PROMOTERS	DEFENDERS	LATENTS	APATHETICS	
	A. STAKEHOLDER INTERNAL									
1	KAPOLRES				V	+9				MC
2	WAKA POLRES				V	+9				MC
3	KASUBSI BANKUM	V		V			+7			KI
4	KASUBSI LUHKUM	V		V			+7			KI
5	BANUM SIKUM	V		V			+7			KI
	A. STAKEHOLDER EKSTERNAL									
1	KABAG SDM			V				+7		KS

2	KASAT RESKRIM		V					+5		KS
3	KASATRES NARKOBA		V					+5		KS
4	KASAT LANTAS		V					+5		KS
5	KASAT POLAIRUD		V					+5		KS
6	KABIDKUM POLDA SUMSEL			V				+5		KI
7	KASUBBAG WATPERS	V		V			+7			KI
8	KASIWAS			V					+/-2	ME
9	KASIUM			V					+/-2	ME
10	PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU		V						+/-2	ME
11	KONSULTAN IT	V		V			+7			KI
12	MASYARAKAT			V					+/-2	ME

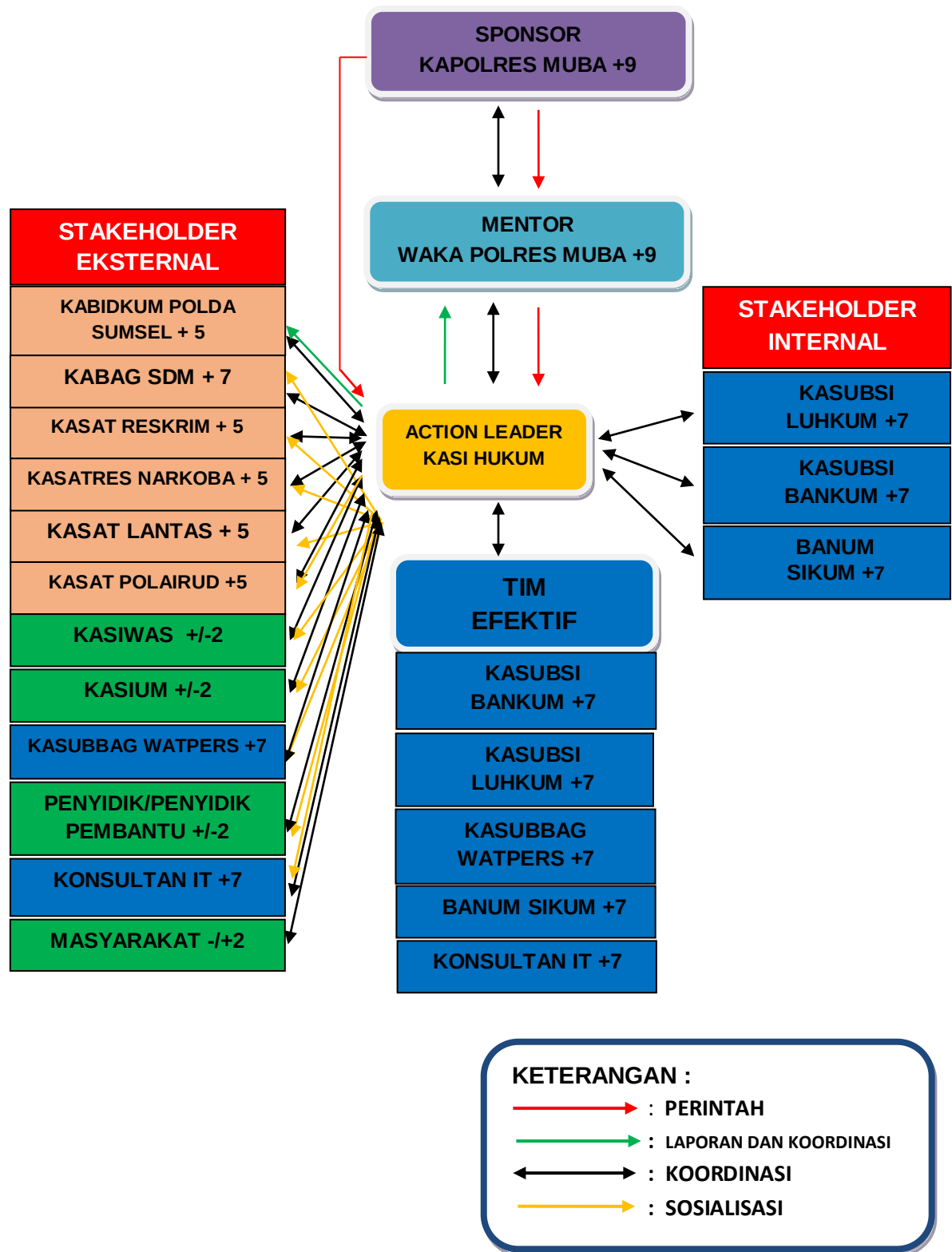
Keterangan :

- Primer** : yang menerima dampak langsung
- Sekunder** : yang tidak menerima dampak langsung
- Utama** : yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi
- Promotor** : pengaruh besar dan ketertarikan besar
- Defender** : pengaruh lemah namun ketertarikan besar
- Latent** : pengaruh besar namun ketertarikan lemah
- Apatetik** : pengaruh lemah dan ketertarikan lemah
- Manage Closely (MC)** : hubungan harus dijaga dgn tetap dekat bagi Stakeholder yang memiliki power
- Keep Informed (KI)** : informasikan setiap ada kejadian (Defender)
- Keep Satisfied (KS)** : tetap dibuat senang untuk keterlangsungan aksi (Latents)
- Minimal Effort (ME)** : minimal power maupun interest (Apathetic).

Jenis Posisi (+) mendukung, (+/-) Netral

Pengaruh : 1-2 = rendah, 3-5 = sedang, 6-8 =tinggi, 9 < sangat tinggi.

Peta jejaring (*Net Map*) di bawah ini meguraikan hubungan antar komponen/unsur dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan, yaitu hubungan yang bersifat koordinasi, perintah, laporan, konsolidasi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4 Peta Jejaring Stakeholder

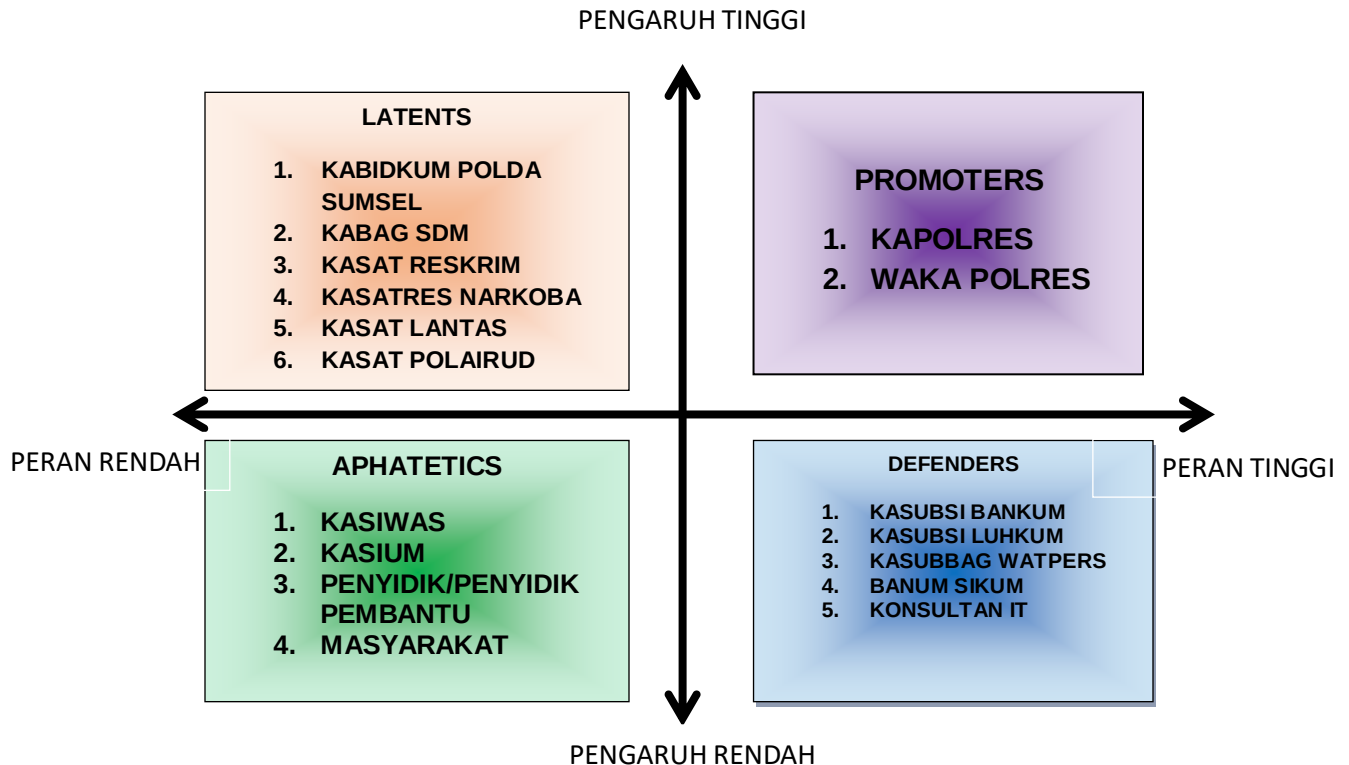
Keterangan :

1. *Action Leader* melaporkan ke Mentor tentang konsep Aksi Perubahan yang akan dibuat.
2. Mentor menyetujui pengajuan Aksi Perubahan dari *Action Leader* dan memberikan perintah kepada *Action Leader* agar melaksanakan Aksi Perubahan tersebut.
3. *Action Leader* berkoordinasi dengan *Coach* tentang Aksi Perubahan.
4. *Action Leader* koordinasi dengan Mentor dan Kasubbag Pers untuk pembentukan Tim Efektif.
5. Mentor memerintahkan *Action Leader* untuk membuat Surat Perintah penunjukan Tim Efektif.
6. *Action Leader* menyampaikan perintah lisan Mentor kepada pembuat Surat Perintah Tim Efektif.
7. Setelah Surat perintah dibuat oleh Tim Efektif selanjutnya diserahkan ke *Action Leader* untuk diajukan ke sponsor.
8. *Action Leader* mengajukan dukungan Stakeholder ke Mentor.
9. Koordinasi *Action Leader* kepada Mentor untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Stakeholder, Mentor dan Tim efektif.
10. Mentor menyetujui pelaksanaan rapat koordinasi dan memerintahkan *Action Leader* untuk membuat nota dinas undangan.
11. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder internal.
12. Dari hasil rapat *Action Leader* melaksanakan koordinasi dengan Mentor tentang persiapan yang harus disiapkan.
13. Mentor memerintahkan *Action Leader* untuk melaksanakan pembuatan aksi perubahan yaitu Sistem Informasi Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan SOP dalam pemberian pendapat & saran hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.
14. *Action Leader* koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal untuk meminta informasi yang akan dijadikan bahan referensi dalam pembuatan Sistem Informasi Pendapat dan

Saran Hukum (SISARKUM) dan SOP dalam Pemberian Pendapat & Saran Hukum kepada Satuan Fungsi Penyidikan pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin.

15. Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal mendukung dan memberikan informasi yang diperlukan.
16. *Action Leader* bersama tim efektif menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan.
17. *Action Leader* melakukan koordinasi dengan Mentor tentang Sistem Informasi Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam Pemberian Pendapat & Saran Hukum kepada Satuan Fungsi Penyidikan pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin yang telah dibuat.
18. *Action Leader* mensosialisasikan kepada stakeholder eksternal yaitu Kabag SDM, Kasat Reskrim, Kasatres Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Polairud, Kasi Propam, Kasiwas, Kasium dan Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Musi Banyuasin serta anggota Polres Musi Banyuasin.
19. *Action Leader* melaksanakan evaluasi bersama Mentor tentang aksi perubahan yang sudah dibuat dan sudah disosialisasikan kepada operator.
20. *Action Leader* melaksanakan implementasi Sistem Informasi Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam Pemberian Pendapat & Saran Hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.
21. Mentor memerintahkan *Action Leader* untuk membuat laporan akhir.
22. *Action Leader* koordinasi dengan *Coach* dalam pembuatan laporan akhir Aksi Perubahan.

Berdasarkan peta jejaring di atas, penulis membagi stakeholder dalam Aksi Perubahan menjadi Kuadran sebagai berikut :



Gambar 2.5 Kuadran Stakeholder

Keterangan :

- Promoters : Pengaruh tinggi ketertarikan tinggi
- Defenders : Pengaruh rendah ketertarikan tinggi
- Latents : Pengaruh tinggi ketertarikan rendah
- Apathetic : Pengaruh rendah ketertarikan rendah.

C. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang digunakan action leader dalam memperoleh dukungan dari seluruh stakeholder atas aksi perubahan ini adalah dengan metode :

1. Strategi Komunikasi *Deskriptif*

Action Leader mendeskripsikan/menjelaskan perihal pengertian, mekanisme, manfaat serta tujuan yang ingin dicapai dari

pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin sehingga para stakeholder dapat mendukung dan menerima manfaat dari pembuatan aplikasi SISARKUM.

2. Strategi Komunikasi *Persuasif*

Action Leader berupaya mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku *stakeholder* sehingga dapat mendukung penuh atas aksi perubahan yang dibuat oleh action leader. Sehingga para stakeholder dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan, yakni memiliki pemahaman positif terhadap pentingnya Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin.

3. Strategi Komunikasi *Edukatif*

Action Leader berupaya untuk memberikan pemahaman secara teknis implementasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum kepada satuan fungsi penyidikan, sehingga para stakeholder dapat memahami sistem tata kerja dari aplikasi SISARKUM yang sangat bermanfaat bagi organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.

BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya

Action Leader dalam pelaksanaan aksi perubahan ini melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan aksi perubahan dengan tepat waktu. Untuk melaksanakan aksi perubahan agar terlaksana dengan baik, maka *Action Leader* melakukan mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan strategi masalah yang digunakan dengan jbaran yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Mobilisasi Sumber Daya Manusia merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya dengan mengidentifikasi sumber daya manusia (keahlian, pengetahuan dan konsep/pikiran) untuk pengembangan, pelaksanaan dan berkelanjutan aktivitas untuk pencapaian tujuan aksi perubahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aksi perubahan ini terbagi menjadi :

a. SDM Internal

SDM Internal terdiri dari Sponsor, Mentor, *Coach*, *Action Leader*, Tim Efektif dan Stakeholder Internal (PS. Kasubsi Luhkum Sikum Polres Musi Banyuasin, PS. Kasubsi Bankum Sikum Polres Musi Banyuasin dan Banum Sikum Polres Musi Banyuasin).

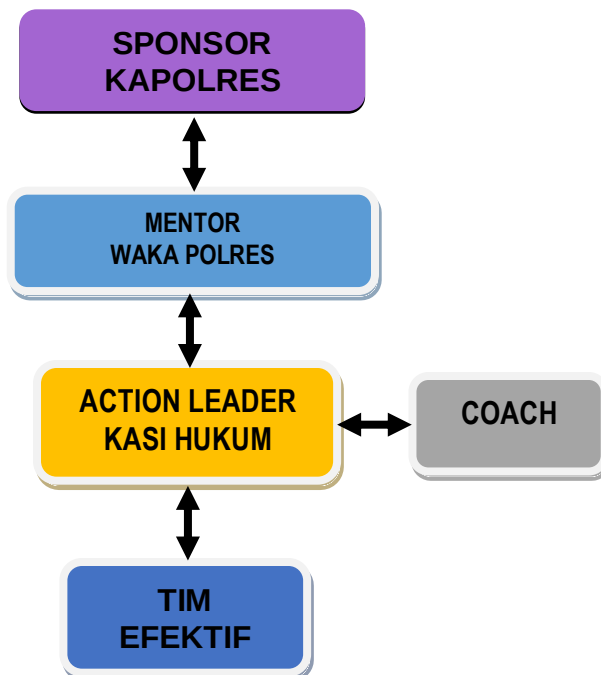
b. SDM Eksternal

SDM Eksternal dalam aksi perubahan ini terdiri dari :

- 1) Kabag Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Kasat Reskrim
- 3) Kasatres Narkoba
- 4) Kasat Lantas
- 5) Kasat Polairud

- 6) Kabidkum Polda Sumsel
- 7) Kasubbag Watpers
- 8) Kasiwas
- 9) Kasium, sebagai kepala unit kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- 10) Penyidik / Penyidik Pembantu
- 11) Konsultan IT
- 12) Masyarakat.

Action Leader harus mampu mengendalikan, mempengaruhi dan meyakinkan SDM Internal dan Eksternal agar tujuan/output dari aksi perubahan tercapai. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh *action leader* untuk mendapat dukungan dan kerjasama dari para stakeholder untuk kelancaran pencapaian tujuan aksi perubahan dengan melakukan strategi komunikasi deskriptif, komunikasi persuasif dan komunikasi edukatif. Tujuan utama dalam tahap Mobilisasi SDM ini yaitu mendapat dukungan dari stakeholder internal dan eksternal untuk mencapai tujuan dari aksi perubahan. Dalam aksi perubahan pengorganisasian SDM yang digunakan dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 3.1 Tata Kelola Sumber Daya

Berdasarkan gambar 3.1 tersebut diatas dapat dijelaskan masing-masing tugas dari struktur organisasi di atas.

a. Sponsor AKBP GOD PARLASRO, S.H., S.I.K., M.H.	a. sponsor berperan memberikan dukungan dan arahan terhadap aksi perubahan;
b. Mentor KOMPOL IWAN WAHYUDI, S.H.	b. mentor berperan memberikan dukungan dan persetujuan serta arahan secara strategi dan teknis tentang pelaksanaan aksi perubahan;
c. <i>Action Leader</i> PEMBINA ITA IZZAKAH, S.H., M.H.	c. <i>action leader</i> / pimpinan aksi berperan memimpin pelaksanaan aksi secara operasional, menyelesaikan masalah-masalah operasional, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung keberhasilan aksi perubahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan aksi.
d. <i>Coach</i> DAVID R. P. PARDEDE, S. Th., M.M	d. coach memberikan arahan secara teoritis, dalam membuat perencanaan serta pelaporan, mengarahkan tim untuk lebih bersinergi dalam pelaksanaan aksi perubahan.
e. Tim Efektif : 1) Kasubsi Bankum	e. tim efektif membantu <i>action leader</i> dalam kegiatan pembuatan Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan

2) Kasubsi Luhkum	Saran Hukum (SISARKUM) dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dalam pemberian pendapat & saran hukum di dalam gelar perkara kepada satuan fungsi penyidikan pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin.
3) Kasubbag Watpers	
4) Banum Sikum	
5) Konsultan IT	

2. Pengelolaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung aksi perubahan ini menggunakan biaya swadaya dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk kegiatan aksi perubahan ini didalam DIPA Polres Musi Banyuasin T.A. 2025 sehingga *Action Leader* melakukan koordinasi yang efektif terutama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan aksi perubahan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk aksi perubahan ini adalah sebesar Rp.5.810.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Anggaran Rencana Aksi Perubahan

-	URAIAN KEGIATAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Rapat pembentukan dan pembagian tugas tim efektif			
	Biaya konsumsi rapat tim efektif	7 org x 1 giat	Rp 15.000	Rp. 105.000,-
2	Pembuatan aplikasi SISARKUM			
	- Biaya konsumsi rapat tim efektif	7 org x 1 giat	Rp 15.000	Rp. 105.000,-
	- Biaya programmer/ pembuatan aplikasi	1 pkt	Rp3.500.000	Rp 3.500.000,-

-	URAIAN KEGIATAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
3	Penyusunan buku panduan SISARKUM			
	Biaya cetak buku panduan	20 buku	Rp 25.000	Rp 500.000,-
4	Penyusunan SOP Gelar Perkara			
	Biaya cetak SOP	65 buku	Rp 5.000	Rp 325.000,-
5	Sosialisasi aplikasi SISARKUM dan SOP Gelar Perkara			
	Biaya konsumsi	65 org x 1 giat	Rp 15.000	Rp 975.000,-
5	Dukungan Administrasi			
	Biaya ATK dan bahan komputer	1 paket	Rp 300.000	Rp 300.000,-
JUMLAH -----				Rp5.810.000,-
Terbilang: lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah.				

3. Pengelolaan Sarana Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan ini adalah :

- Pemanfaatan teknologi informasi berupa jaringan internet di Sikum Polres Musi Banyuasin.
- Penggunaan seperangkat komputer/laptop di Sikum Polres Musi Banyuasin dan proyektor yang digunakan untuk sosialisasi aksi perubahan.
- Pemanfaatan ruang kerja dan ATK Sikum Polres Musi Banyuasin.
- Aula Alex Noerdin Polres Musi Banyuasin sebagai lokasi sosialisasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam gelar perkara guna Meningkatkan Kinerja pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin.

4. Strategi Mengatasi Masalah

Dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan akan ada resiko yang muncul, diantaranya yaitu adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen atas resiko yang muncul dengan cara yang sistematis dan terukur. Adapun manajemen resiko yang dilakukan dapat diuraikan pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 3.3 Potensi, Risiko dan Strategi Mengatasi Masalah

POTENSI, RISIKO DAN STRATEGI MENGATASI MASALAH			
NO	POTENSI	RESIKO YANG TERJADI	STRATEGI MENGATASI
1.	<i>Action leader</i> dan tim efektif kesulitan mengatur waktu dalam melaksanakan aksi perubahan dan menyelesaikan tupoksi.	Kurang maksimal hasil dari Aksi Perubahan	Pembagian waktu antara penjadwalan pelaksanaan Aksi Perubahan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari
2.	Pelaksanaan Aksi Perubahan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dikarenakan pelaksanaan aksi perubahan bersamaan dengan kegiatan sidang pengadilan dan penyuluhan hukum eksternal.	Aksi Perubahan tidak dapat selesai tepat waktu	Melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan intensif dengan tim efektif dan mentor

POTENSI, RISIKO DAN STRATEGI MENGATASI MASALAH			
NO	POTENSI	RESIKO YANG TERJADI	STRATEGI MENGATASI
3.	Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan yang menggunakan anggaran swadaya dan belum didukung anggaran.	Terjadi hambatan dalam keberlanjutan implementasi Aksi Perubahan dalam jangka panjang.	Mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan Aksi Perubahan dan melakukan komunikasi dengan Sponsor.

B. Stakeholder

Para stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan memiliki perannya masing-masing dalam implementasi aplikasi SISARKUM pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin. Peran Stakeholder internal maupun eksternal sangat membantu dan mendukung dalam setiap aksi perubahan. Setelah terlaksananya sosialisasi dan implementasi aplikasi SISARKUM para stakeholder internal dan eksternal sangat mendukung penuh terwujudnya aplikasi SISARKUM guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin sehingga berdampak adanya perubahan posisi pada stakeholder.

1. Dukungan Stakeholder

Dukungan dari para stakeholder ini akan menjadi tolak ukur dalam pencapaian seluruh rangkaian aksi perubahan agar dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan kelompok dukungan dari para stakeholder setelah adanya sosialisasi dan implementasi dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.4 Dukungan Stakeholder setelah Adanya Aksi Perubahan

NO	STAKEHOLDER	SEBELUM AKSI PERUBAHAN		SESUDAH AKSI PERUBAHAN	
		POSISI	PENGARUH / NILAI	POSISI	PENGARUH / NILAI
I.	INTERNAL				
1.	KAPOLRES Peran: memberikan dukungan penuh, arahan dan persetujuan terhadap aksi perubahan.	Promoter	Sangat Tinggi +9	Promoter	Sangat Tinggi +9
2.	WAKA POLRES Peran: memberikan dukungan penuh, persetujuan dan arahan secara strategi maupun teknis tentang pelaksanaan aksi perubahan.	Promoter	Sangat Tinggi +9	Promoter	Sangat Tinggi +9
3.	KASUBSI BANKUM Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu dalam kegiatan pembuatan dan implementasi aksi perubahan.	Defender	Tinggi +7	Defender	Tinggi +8
4.	KASUBSI LUHKUM Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu dalam kegiatan pembuatan dan implementasi aksi perubahan.	Defender	Tinggi +7	Defender	Tinggi +8

5.	BANUM SIKUM Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu dalam kegiatan pembuatan dan implementasi aksi perubahan.	Defender	Tinggi +7	Defender	Tinggi +8
II. EKSTERNAL					
1.	KABAG SDM Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Laten	Tinggi +7	Promoter	Sangat Tinggi +9
2.	KASAT RESKRIM Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan berkaitan dengan aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Laten	Sedang +5	Promoter	Sangat Tinggi +9
3.	KASATRES NARKOBA Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan berkaitan dengan aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Laten	Sedang +5	Promoter	Sangat Tinggi +9

4.	KASAT LANTAS Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan berkaitan dengan aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Laten	Sedang +5	Promoter	Sangat Tinggi +9
5.	KASAT POLAIRUD Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan berkaitan dengan aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Laten	Sedang +5	Promoter	Sangat Tinggi +9
6.	KABIDKUM POLDA SUMSEL Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Laten	Sedang +5	Promoter	Sangat Tinggi +9
7.	KASUBBAG WATPERS Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Defender	Tinggi +7	Defender	Tinggi +7

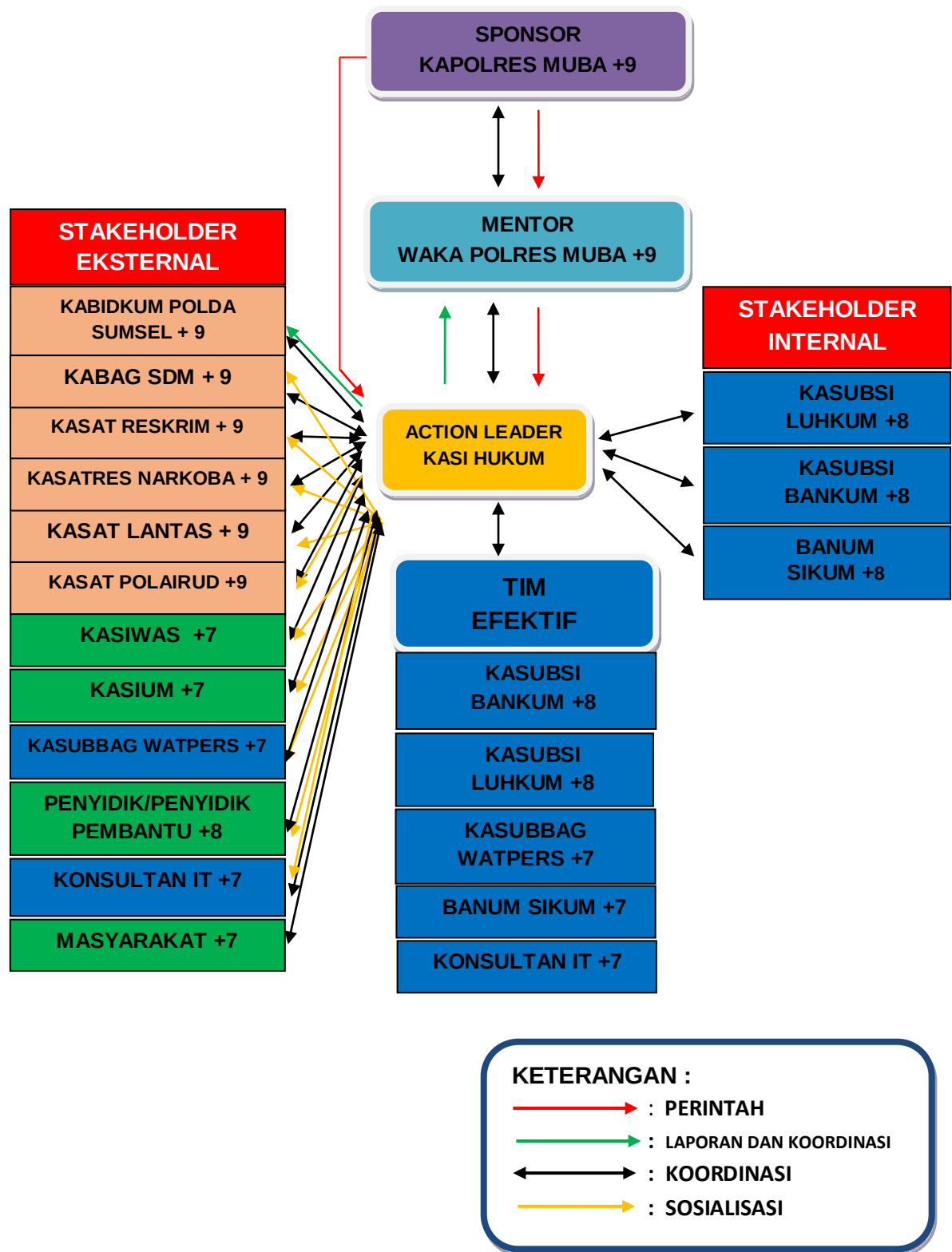
8.	KASIWAS Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba	Apathetic	Netral +/-2	Defender	Tinggi +7
9.	KASIUM Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba	Apathetic	Netral +/-2	Defender	Tinggi +7
10.	PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan berkaitan dengan aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Apathetic	Netral +/-2	Defender	Tinggi +8
11.	KONSULTAN IT Peran: memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu dalam pembuatan aplikasi aksi perubahan guna meningkatkan kinerja pada Sikum Polres Muba.	Defender	Tinggi +7	Defender	Tinggi +7
12.	MASYARAKAT Peran : orang yang menikmati aksi perubahan secara tidak langsung.	Apathetic	Netral +/-2	Apathetic	Tinggi +7

Sehingga terlihat identifikasi stakeholder setelah aksi perubahan pada gambar 3.5 di bawah ini :

NO	STAKE	TIM	JENIS STAKEHOLDER			KELOMPOK STAKEHOLDER				STRATEGI
	HOLDER	EFEKTIF	PRIMER	SEKUNDER	UTAMA	PROMOTERS	DEFENDERS	LATENTS	APATHETICS	KOMUNIKASI
A. STAKEHOLDER INTERNAL										
1	KAPOLRES				V	+9				MC
2	WAKA POLRES				V	+9				MC
3	KASUBSI BANKUM	V		V			+8			KI
4	KASUBSI LUHKUM	V		V			+8			KI
5	BANUM SIKUM	V		V			+8			KI
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL										
1	KABAG SDM			V		+9				KS
2	KASAT RESKRIM		V			+9				KS
3	KASATRES NARKOBA		V			+9				KS
4	KASAT LANTAS		V			+9				KS
5	KASAT POLAIRUD		V			+9				KS
6	KABIDKUM POLDA SUMSEL			V		+9				KI
7	KASUBBAG WATPERS	V		V			+7			KI
8	KASIWAS			V			+7			ME
9	KASIUM			V			+7			ME
10	PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU		V				+8			ME
11	KONSULTAN IT	V		V			+7			KI
12	MASYARAKAT			V			+7			ME

Gambar 3.5 Identifikasi Stakeholder setelah Aksi Perubahan

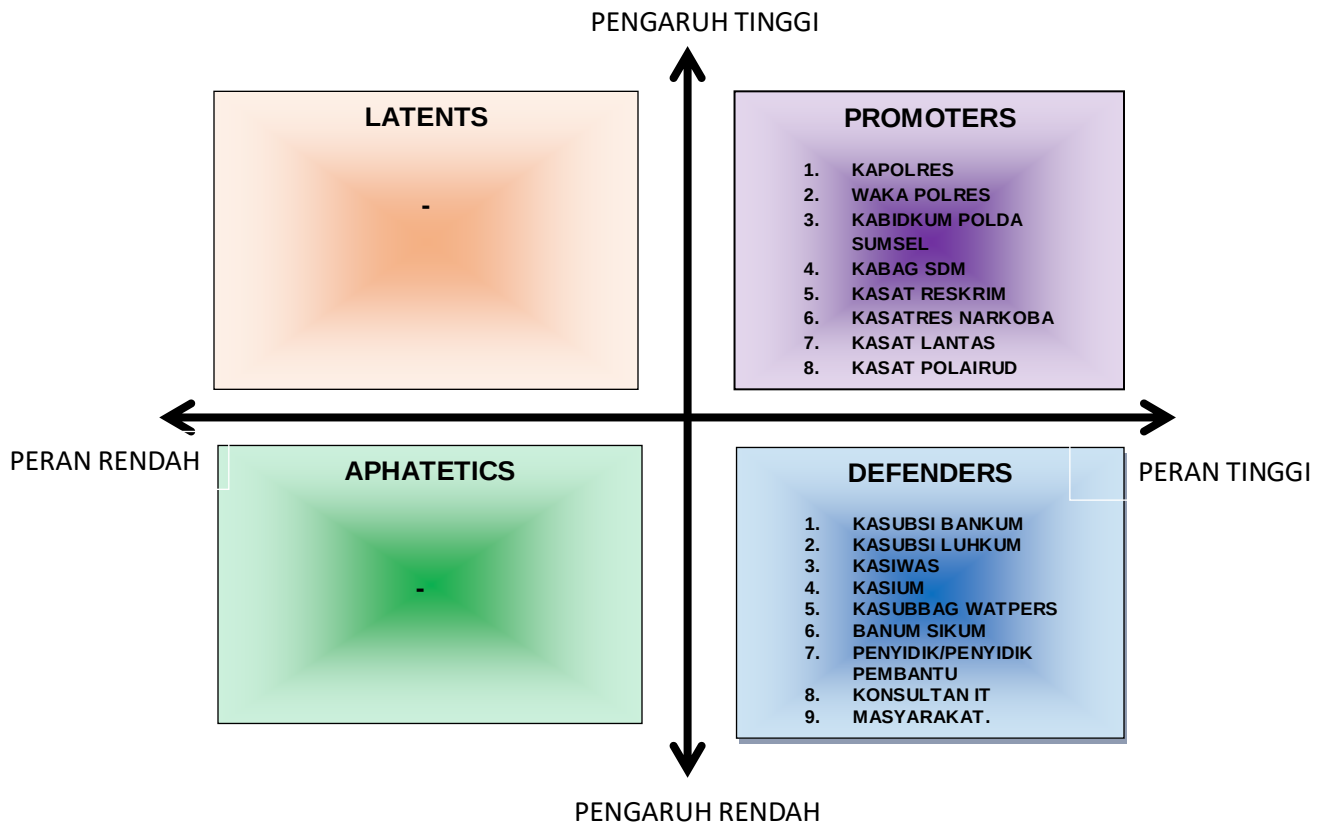
Setelah dilaksanakan aksi perubahan dapat kita lihat beberapa perubahan yang terjadi pada peta jejaring (*Net Map*) sebagai berikut :



Gambar 3.6 Peta Jejaring Stakeholder setelah Aksi Perubahan

2. Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan

Adanya perubahan posisi pada kuadran stakeholder setelah terlaksananya implementasi aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat dan Saran Hukum pada Satuan Fungsi Penyidikan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.7 Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan

Keterangan :

- Promotors : Pengaruh tinggi ketertarikan tinggi
- Defenders : Pengaruh rendah ketertarikan tinggi
- Latents : Pengaruh tinggi ketertarikan rendah
- Apathetic : Pengaruh rendah ketertarikan rendah.

Dari gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan posisi kuadran stakeholder. Dengan dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal yang dibuktikan oleh surat dukungan stakeholder, sosialisasi aksi perubahan, penjelasan secara langsung (*face to face*) oleh *action leader* dan Tim Efektif kepada para stakeholder, dan terlaksananya implementasi Aplikasi SISARKUM dan SOP pendapat dan saran hukum pada satuan fungsi penyidikan, pergeseran kuadran yang pertama terjadi pada Stakeholder Eksternal Kabidkum Polda Sumsel, Kasat Reskrim, Kasatres Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Polairud Polres Musi Banyuasin, setelah diberikan informasi dan dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan aksi perubahan maka bergeser dari *Latens* menjadi Promotors dengan pertimbangan awalnya Kabidkum Polda Sumsel, Kasat Reskrim, Kasatres Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Polairud Polres Musi Banyuasin memiliki kepentingan rendah, kekuatan tinggi karena belum mendapatkan informasi secara utuh dan lengkap terkait aksi perubahan kemudian akhirnya mendapatkan informasi secara persuasif bahwa aksi perubahan ini sangat berguna untuk meningkatkan objektivitas, profesionalitas dan akuntabilitas pemberian pendapat dan saran hukum atau rekomendasi gelar perkara sehingga menjadi kepentingan tinggi dan kekuatan tinggi. Hal yang sama pun terjadi pada *Apathetics*, selain telah dilakukan sosialisasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Aksi Perubahan ini, pernyataan dukungan dan adanya tambahan informasi secara langsung dan lengkap tentang bagaimana nantinya aksiperubahan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan profesionalitas para penyidik, dan penyelesaian kasus secara objektif yang berujung pada kepercayaan masyarakat pada institusi Polri dari, maka Kasubbag Dalpers, Kasubbag Watpres, Kasiwas, Kasium dan para penyidik/penyidik pembantu & masyarakat semula kepentingan rendah

menjadi kepentingan tinggi sehingga bergeser dari *apathetics* menjadi *defenders*.

C. Capaian Aksi Perubahan

1. Kesesuaian antara *milestone* dan Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi Aksi Perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam tahapan *milestone* jangka pendek selama 60 (enam puluh) hari pada masa *off campus*, tahapan kegiatan sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan.

Kegiatan koordinasi, konsultasi ataupun implementasi aksi perubahan tetap dilaksanakan secara *face to face* baik dengan Tim efektif, stakeholder internal maupun stakeholder eksternal sehingga kegiatan tetap terlaksana sesuai dengan jadwal pentahapan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan aksi perubahan dibandingkan dengan *milestone* rencana aksi perubahan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Kesesuaian antara *Milestone* dan Implementasi

NO.	TAHAP OFF CAMPUS	MILESTONE/ PERENCANAAN		IMPLEMENTASI		KET
	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	KET	WAKTU	KET	
A	Tahap Perencanaan					
1	Menghadap dan melaporkan hasil sidang rencana aksi perubahan kepada Sponsor	MINGGU I (23 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen Surat Pernyataaan Dukungan Sponsor	MINGGU I (23 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen, Surat Pernyataaan Dukungan Sponsor	Sesuai
2	Melaporkan, konsultasi dan koordinasi kepada Mentor terkait rencana aksi perubahan yang akan dibuat	MINGGU I (24 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen Surat Pernyataaan Dukungan Mentor	MINGGU I (24 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen, Surat Pernyataaan Dukungan Mentor	Sesuai
3	Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Stakeholder internal maupun eksternal	MINGGU I (25 Juli 2025)	Nota Dinas Rapat Stakeholder, Absensi, Notulen hasil rapat	MINGGU I (24 Juli 2025)	Dokumentasi, Surat Pernyataaan Dukungan Mentor	Sesuai

4	Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU I (26 Juli 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-1	MINGGU I (26 Juli 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-1	Sesuai
B Tahap Pengorganisasian						
1	Koordinasi dengan Mentor untuk penunjukan Tim Efektif	MINGGU II (28 Juli 2025)	Dokumentasi	MINGGU II (28 Juli 2025)	Dokumentasi	Sesuai
2	Penyusunan dan penerbitan Surat Perintah Pembentukan Tim Efektif	MINGGU II (29 Juli 2025)	Sprin Tim Efektif, Dokumentasi	MINGGU II (29 Juli 2025)	Sprin Tim Efektif, Dokumentasi	Sesuai
3	Melaksanakan rapat dengan Tim Efektif terkait pembagian Tugas	MINGGU II (30 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil rapat.	MINGGU II (30 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil rapat.	Sesuai
4	Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal	MINGGU II (31 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil koordinasi	MINGGU II (31 Juli 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil koordinasi	Sesuai
5	Melakukan Koordinasi dengan Tim IT/ Programmer	MINGGU II (1 Agustus 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil koordinasi	MINGGU II (1 Agustus 2025)	Dokumentasi, Notulen hasil koordinasi	Sesuai
6	Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU II (2 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-2	MINGGU II (2 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-2	Sesuai
C Tahap Pelaksanaan						
1	Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan desain aplikasi SISARKUM dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar	MINGGU III (4 Agustus 2025)	Dokumentasi, Data Gelar Perkara, Peraturan perundangan dalam PSH	MINGGU III (4 Agustus 2025)	Dokumentasi, Data Gelar Perkara, Peraturan perundangan dalam PSH	Sesuai
2	Menyusun Desain proses Aplikasi SISARKUM	MINGGU III (5 Agustus 2025)	Dokumentasi	MINGGU III (5 Agustus 2025)	Dokumentasi	Sesuai

3	Proses Pembuatan rancangan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU III (6 Agustus 2025)	Dokumentasi	MINGGU III (6 Agustus 2025)	Dokumentasi	Sesuai
4	Uji coba rancangan aplikasi SISARKUM	MINGGU III (7 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi	MINGGU III (7 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi	Sesuai
5	Evaluasi hasil rancangan aplikasi SISARKUM	MINGGU III (8 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi	MINGGU III (8 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi	Sesuai
6	Mengkumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU III (9 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-3	MINGGU III (9 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-3	Sesuai
7	Finishing aplikasi SISARKUM	MINGGU IV (11 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi	MINGGU IV (11 Agustus 2025)	Dokumentasi, Aplikasi	Sesuai
8	Konsep dan Penyusunan Buku Panduan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (12 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep Buku Panduan SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (12 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep Buku Panduan SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	Sesuai
9	Konsep dan penyusunan kata sambutan Kapolres Musi Banyuasin pada manual book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (13 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep kata sambutan Kapolres Muba pada manual book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (13 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep kata sambutan Kapolres Muba pada manual book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	Sesuai
10	Pengajuan konsep Kep Kapolres Muba tentang penggunaan SISARKUM, sambutan dan draf	MINGGU IV (14 Agustus 2025)	Dokumentasi, Kep Kapolres Muba, Konsep kata sambutan Kapolres Muba	MINGGU IV (14 Agustus 2025)	Dokumentasi, Kep Kapolres Muba, Konsep kata sambutan Kapolres Muba	Sesuai

	manual book SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara kepada Kapolres selaku sponsor untuk ditandatangani		pada manual book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara telah ditanda tangani oleh Kapolres Muba.		pada manual book dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara telah ditanda tangani oleh Kapolres Muba.	
11	Penggandaan Buku panduan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (15 Agustus 2025)	Dokumentasi, Buku Panduan Aplikasi dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IV (15 Agustus 2025)	Dokumentasi, Buku Panduan Aplikasi dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	Sesuai
12	Mengumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan	MINGGU IV (16 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-4	MINGGU IV (16 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-4	Sesuai
Implementasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara						
1	Konsep Nota dinas sosialisasi aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU V (18 s/d 22 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep Nota Dinas	MINGGU V (18 s/d 22 Agustus 2025)	Dokumentasi, Konsep Nota Dinas	Sesuai
2	Distribusi surat sosialisasi dan persiapan ruang rapat	MINGGU V (19 Agustus 2025)	Dokumentasi	MINGGU V (19 Agustus 2025)	Dokumentasi	Sesuai
3	Sosialisasi Sistem Informasi Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU V (20 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi sosialisasi, Laporan Sosialisasi	MINGGU V (20 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi sosialisasi, Laporan Sosialisasi	Sesuai
4	Bimbingan teknis dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi pada masing- masing operator hari pertama	MINGGU V (21 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi bimtek	MINGGU V (21 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi bimtek	Sesuai

5	Bimbingan teknis dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi pada masing- masing operator hari kedua	MINGGU V (22 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi bimtek	MINGGU V (22 Agustus 2025)	Dokumentasi, daftar hadir, materi bimtek	Sesuai
6	Mengumpulir laporan harian dan membuat laporan mingguan rencana aksi perubahan.	MINGGU V (23 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-5	MINGGU V (23 Agustus 2025)	<i>Loc activity</i> minggu ke-5	Sesuai
7	Implementasi aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU VI-VIII (25 Agustus s/d 13 September 2025)	Aplikasi SISARKUM, Dokumentasi Gelar Perkara pada Sat Reskrim/Satres Narkoba/Sat Lantas & Sat Polairud.	MINGGU VI-VIII (25 Agustus s/d 13 September 2025)	Aplikasi SISARKUM, Dokumentasi Gelar Perkara pada Sat Reskrim/Satres Narkoba/Sat Lantas & Sat Polairud.	Sesuai
D	Tahap Monitoring dan Evaluasi					
1	Rapat Tim Efektif tentang Monev implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara.	MINGGU IX (15 September 2025)	Dokumentasi, Daftar Hadir, Notulen	MINGGU IX (15 September 2025)	Dokumentasi, Daftar Hadir, Notulen	Sesuai
2	Menyusun kuesioner untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IX (15 September 2025)	Instrumen evaluasi	MINGGU IX (15 September 2025)	Instrumen evaluasi	Sesuai
3	Penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IX (16 September 2025)	Instrumen evaluasi	MINGGU IX (16 September 2025)	Instrumen evaluasi	Sesuai

4	Mengolah hasil kuesioner tingkat ketercapaian implementasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara	MINGGU IX (17 September 2025)	Dokumentasi, Rekapitulasi hasil evaluasi	MINGGU IX (17 September 2025)	Dokumentasi, Rekapitulasi hasil evaluasi	Sesuai
5	Membuat Berita Acara penyerahan aksi perubahan	MINGGU IX (18 September 2025)	Berita Acara penyerahan aksi perubahan	MINGGU IX (18 September 2025)	Berita Acara penyerahan aksi perubahan	Sesuai
6	Melakukan penyerahan aksi perubahan dan pembuatan surat pernyataan keberlangsungan aksi perubahan	MINGGU IX (18 September 2025)	Dokumentasi, surat pernyataan keberlangsungan aksi perubahan	MINGGU IX (18 September 2025)	Dokumentasi, surat pernyataan keberlangsungan aksi perubahan	Sesuai
7	Pembuatan laporan dan pembuatan paparan untuk hasil aksi perubahan	MINGGU IX (19 September 2025)	Dokumentasi, Laporan dan Paparan (PPT)	MINGGU IX (19 September 2025)	Dokumentasi, Laporan dan Paparan (PPT)	Sesuai
E	Tahap Pasca Pelatihan					
1	JANGKA MENENGAH					
1	Tewujudnya pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil gelar perkara yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku	Dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah selesainya Diklat	Lembar monitoring berkala			
2	Terciptanya kemudahan bagi para stakeholder gelar perkara dalam pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil gelar perkara sehingga dapat menghasilkan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan penanganan perkara secara profesional dan akuntabel.		Aplikasi SISARKUM			

2	JANGKA PANJANG					
1	Terlaksananya maintenance aplikasi SISARKUM dan pelaksanaan Pemberian Pendapat & Saran Hukum di dalam Gelar Perkara sesuai SOP	Dilaksanakan 1 tahun setelah selesainya Diklat	Dokumentasi, Maintenance			
2	Peningkatan aplikasi SISARKUM		Dokumentasi, fitur Sisarkum semakin mutakhir.			

2. Pencapaian Hasil Perubahan terhadap Rencana Perubahan

Hasil capaian aksi perubahan yang dilaksanakan oleh *action leader* sebagai peserta PKA TA. 2025 dapat tercapai hingga 100 % dan sudah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 Capaian Hasil Aksi Perubahan

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	CAPAIAN
1	<i>Planning</i> (perencanaan)	Pelaporan kepada Kasatker (Sponsor), Mentor pimpinan unit kerja, untuk membahas tujuan yang hendak dicapai dalam aksi perubahan serta, melakukan koordinasi dan konsultasi para stakeholder tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan sekaligus untuk mendapat dukungan dari para stakeholder.	100 %
2	<i>Organizing</i> (pengorganisasian)	Pembentukan Tim Efektif serta pembagian tugas dalam pelaksanaan dan pengembangan rencana aksi perubahan agar dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan serta koordinasi dengan Tim IT terkait dengan pembuatan aplikasi SISARKUM.	100 %

3	<i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	Mengarahkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan aksi perubahan dan mengimplementasikan aksi perubahan berupa Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dengan melakukan sosialisasi dan bimtek. Pembuatan buku panduan pengoperasian aplikasi SISARKUM dan pembuatan SOP Pemberian Pendapat dan Saran Hukum pada Satfung Penyidikan yang disahkan oleh Kasatker/Sponsor.	100 %
4	<i>Controlling</i> (Monitoring dan Evaluasi)	Memastikan bahwa seluruh kegiatan aksi perubahan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan melengkapi seluruh administrasi dalam membuat laporan akhir.	100 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil capaian aksi perubahan dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien, hal ini karena *action leader* dalam mewujudkan aksi perubahan mendapat dukungan penuh dari Sponsor, Mentor, Tim efektif dan para stakeholder. Dukungan yang diberikan sangat membantu dalam menyelesaikan aksi perubahan sehingga inovasi yang dibuat dapat diselesaikan dengan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kinerja Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

Capaian dari implementasi aksi perubahan ini merupakan capaian yang dihasilkan dari masing-masing tahapan kegiatan (*milestone*) dan akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menghadap dan Koordinasi dan Konsultasi dengan Sponsor dan Mentor

Action Leader melaporkan dan konsultasi terkait rencana pelaksanaan aksi perubahan kepada Kapolres Musi Banyuasin selaku (Sponsor) serta memohon bimbingan dan arahan kepada Mentor (Waka Polres Musi Banyuasin).

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi bertempat di ruang kerja Kapolres Musi Banyuasin dan Waka Polres Musi Banyuasin, *action leader* menghadap sponsor dan mentor untuk melaporkan dan menjelaskan perihal aksi perubahan, tujuan yang ingin dicapai serta manfaat adanya aksi perubahan yang akan dipergunakan pada unit kerja Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.



Gambar 3.10 Koordinasi dengan Sponsor dan Mentor

b. Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal

Action Leader menyampaikan rencana aksi perubahan dan implementasinya yang akan dilakukan selama *off campus* (60 hari), komunikasi awal pada stakeholder dalam pelaksanaan aksi perubahan.



Gambar 3.11 Koordinasi dengan Stakeholder

c. Membentuk dan Pembagian Tugas Tim Efektif

Action Leader mengajukan surat perintah tim efektif dan surat tugas tim efektif kepada Kapolres Musi Banyuasin dan pembagian kepada masing-masing Tim Efektif, dan melaksanakan rapat secara intensif dengan Tim Efektif.



Gambar 3.12 Surat Perintah Tim Efektif



Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Tim Efektif

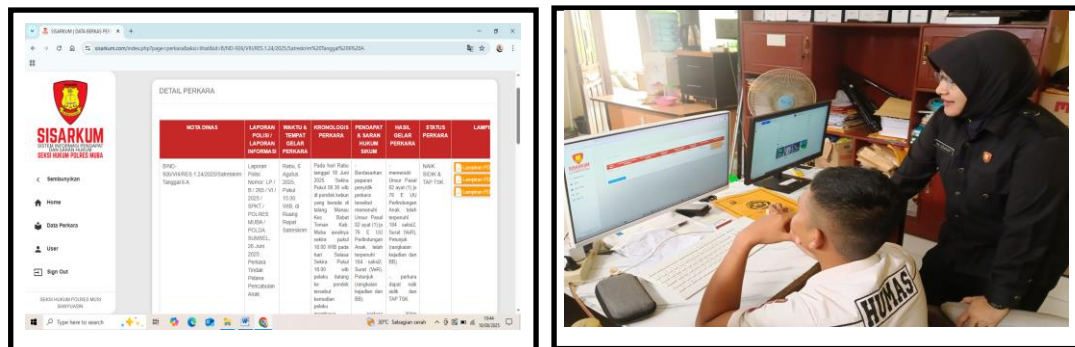
- d. Pembuatan Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum pada Satuan Fungsi Penyidikan

Action Leader bersama Tim Efektif melakukan rapat dan berkoordinasi dengan Tim IT / Programmer dalam pembuatan

Aplikasi SISARKUM dan membuat buku panduan aplikasi tersebut.

Dalam pembuatan SOP Aksi Perubahan ini *Action Leader* sebelumnya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Sponsor dan Mentor dalam pembuatan draft SOP, selanjutnya berkoordinasi dengan Tim Efektif dan bersama-sama membuat draft SOP.

Untuk selanjutnya SOP hasil konsultasi dilakukan perbaikan dan dilanjutkan pembahasan finalisasi Standar Operasional Prosedur. Hingga SOP Aksi Perubahan dapat ditandatangani oleh Kapolres Musi Banyuasin sebagai bentuk *legal aspect*.



Gambar 3.14 Action Leader dan Programer melakukan Finishing Aplikasi SISARKUM

- e. Terwujudnya Aplikasi SISARKUM dan SOP Aksi Perubahan Aplikasi SISARKUM telah dapat digunakan dalam penginputan Pemberian Pendapat & Saran Hukum dan data gelar perkara lainnya dan SOP Aksi Perubahan tersebut telah diterapkan dalam pelaksanaan gelar Perkara.

FORM LOGIN

SISARKUM
SISTEM INFORMASI PENGAWAT
DATA SARUKUM POLRES MUBA

Username
Masukkan Username Anda

Password
Masukkan Password Anda

☐ Remember me

Login

[Lupa password?](#)

SISARKUM
SISTEM INFORMASI PENGAWAT
DATA SARUKUM POLRES MUBA

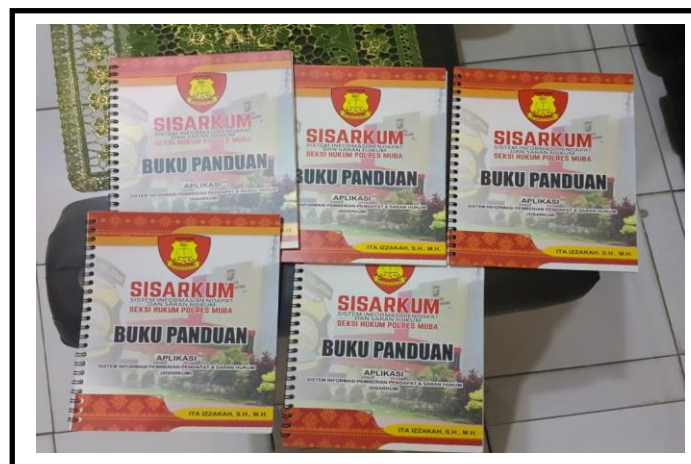
DATA PERKARA

+ Tambah Data | Export Excel

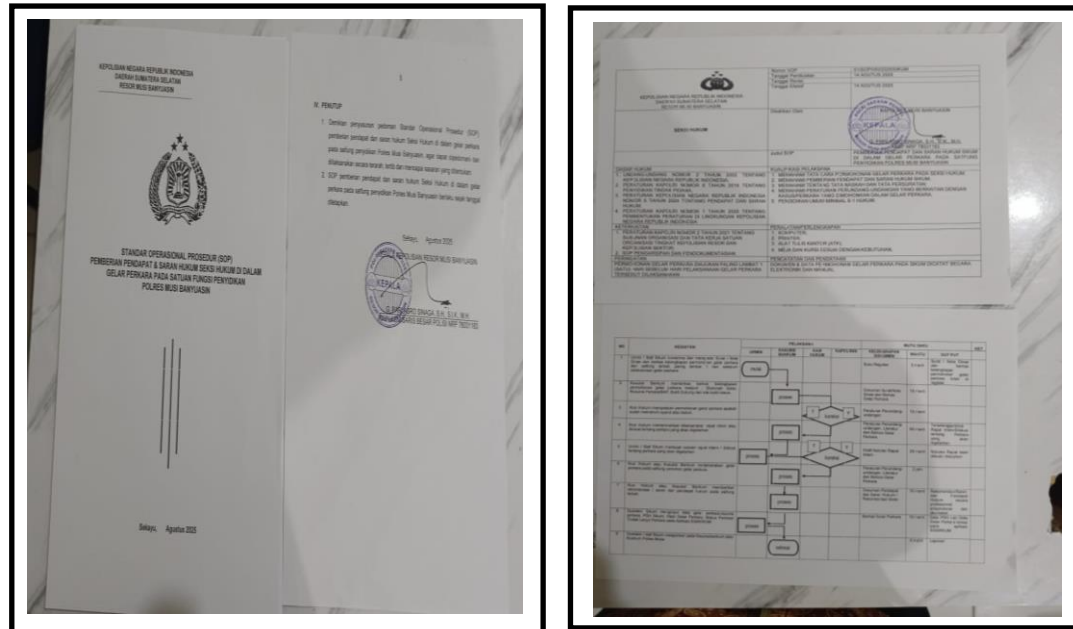
Show: 10 entries

NO	NOTA DINAS	LAPORAN POLISI / LAPORAN INFORMASI	STATUS PERKARA	AKSI
11	BUND-138 /VI/2025/Satertan	Laporan Polisi Nomor: LP- A / 146 / VI / 2025 / SPKT. SATLANDAS / POLRES MUBA / POLDA SUMSEL, tgl 29 Juli 2025	MAK SEDIK & TAP TSK	Tutup Edit Delete
12	BUND-134 /VI/2025/Satertan	UPA/131/VI/ 2025 / SPKT. SAT LANDAS / POLRES MUBA / POLDA SUMSEL, tanggal 13 Juli 2025. Pasal 310 ayat (3) ayat (2) UUSLAI No. 22 Tahun 2009.	HENTI SEDIK	Tutup Edit Delete
13	BUND-134/VI/RES.5.5/2025/Satreskrim	Laporan Informasi Nomor: LI/18/VI/2025/ UNIT SATRESKRIM, tanggal 30 Juli 2025. Perkara Regal Drilling	PROSES PENYIDIKAN	Tutup Edit Delete

Gambar 3.15 Tampilan Aplikasi SISARKUM



Gambar 3.16 Buku Panduan Aplikasi SISARKUM



Gambar 3.17 SOP Aksi Perubahan

f. Sosialisasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Aksi Perubahan

Bersama Tim Efektif lainnya *action leader* menyelenggarakan sosialisasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Aksi Perubahan di Polres Musi Banyuasin pada tanggal 20 Agustus 2025 pada Kabag, Kasat / satfung terkait, stakeholder internal dan eksternal, dan para penyidik Sat Reskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas dan Sat Polairud serta Anggota Polres Muba lainnya.



Gambar 3.18 Sosialisasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Aksi Perubahan

g. Implementasi Aplikasi SISARKUM & SOP Aksi Perubahan

Setelah melaksanakan sosialisasi Aplikasi SISARKUM dan SOP aksi perubahan kemudian dilanjutkan dengan implementasi Aplikasi SISARKUM dan SOP Aksi Perubahan dengan menerapkan Standar Prosedur dalam Pemberian Pendapat & Saran Hukum dalam gelar perkara pada Satfung Penyidikan yaitu oleh Sat Reskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas dan Sat Polairud. Prosedur Pemberian Pendapat & Saran Hukum dalam Gelar Perkara tersebut adalah sebagai berikut :

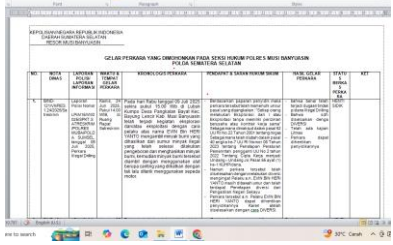
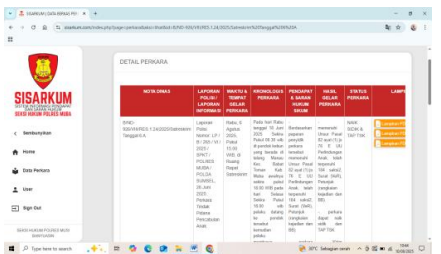
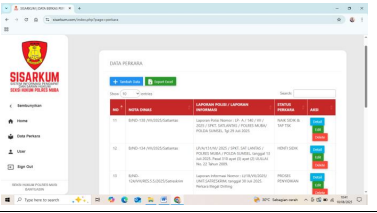
- 1) Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 02 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor bahwa Seksi Hukum memberikan pelayanan pendapat dan saran hukum salah satunya pemberian rekomendasi / pendapat dan saran hukum dalam Gelar Perkara.
- 2) Satuan fungsi (satfung) mengajukan permohonan gelar perkara paling lambat satu hari sebelum hari pelaksanaan gelar perkara dengan membawa Surat / Nota Dinas pada Seksi Hukum.
- 3) Seksi Hukum menerima dan meregister surat atau nota dinas dari satfung pemohon gelar perkara.
- 4) Surat / Nota Dinas permohonan gelar perkara dilengkapi dengan berkas persiapan gelar perkara antara lain :
 - a) Paparan atau blukonah kasus yang akan digelarkan.
 - b) Resume Berkas Perkara atau BAP Perkara yang akan digelarkan.
 - c) Bukti pendukung dalam alat bukti perkara yang akan digelarkan seperti : bukti surat, *Visum et Repertum*, keterangan ahli dan lain-lain.

- 5) Seksi Hukum melaksanakan rapat intern guna mendapatkan pendapat awal tentang analisis fakta dan yuridis dari perkara yang akan digelarkan.
- 6) Seksi Hukum melaksanakan gelar perkara pada satfung pemohon gelar perkara.
- 7) Operator Seksi Hukum memasukkan / menginput data gelar perkara tersebut kedalam Aplikasi SISARKUM.
- 8) Operator Satfung Penyidikan / stakeholder eksternal atau fungsi pengawasan Polres Muba dapat melihat Pemberian Pendapat dan Saran Hukum serta data gelar lainnya pada aplikasi SISARKUM tersebut.

Adapun gambaran data pemberian pendapat dan saran hukum sebelum dan sesudah adanya inovasi aplikasi berbasis web melalui aplikasi SISARKUM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19 Capaian dan Bentuk Aksi Perubahan Sebelum & Sesudah Terbentuknya Inovasi SISARKUM

No	SEBELUM	SESUDAH
1	Belum terlaksananya keterbukaan informasi data pemberian pendapat & saran hukum yang selama ini hanya dipegang oleh staf Sikum	Terciptanya transparansi informasi dan pelayanan publik terhadap data pemberian pendapat & saran hukum pada Sikum Polres Muba setelah terwujudnya aplikasi SISARKUM 
2	Sistem kerja yang masih manual dalam pencatatan register dalam	Setelah adanya aplikasi SISARKUM buku register tidak digunakan

	masuknya surat permohonan PSH / Gelar Perkara 	lagi, hal ini dapat mengurangi beban belanja ATK dalam pembelian Buku Register 
3	Belum pahamnya personel Sikum Polres Muba tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kinerja Seksi Hukum	Setelah adanya aplikasi SISARKUM seluruh personel Sikum dapat mengerti betapa pentingnya pemanfaatan teknologi informasi terkait transparansi informasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Seksi Hukum Polres Muba. 
4	Penginputan data pelanggaran masih secara konvensional sehingga dapat dikerjakan dalam satu PC saja, hal ini dapat menimbulkan data ganda 	Setelah adanya aplikasi SISARKUM data diinput dalam satu server sehingga para operator dapat terbantu dalam penginputan data dan mengurangi kesalahan dalam pekerjaan sehari-hari. 

- h. Penyerahan Buku Panduan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat dan Saran Hukum pada Satuan Fungsi Penyidikan diserahkan kepada Kapolres Musi Banyuasin dilanjutkan dengan berita penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan.



Gambar 3.20 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima & Pernyataan Keberlangsungan Aksi Perubahan



Gambar 3.21 Penyerahan Buku Panduan SISARKUM & SOP Aksi Perubahan



Gambar 3.22 Buku Panduan Aplikasi SISARKUM

- i. Legalisasi aplikasi SISARKUM telah disahkan oleh Kapolres Musi Banyuasin dengan ditandatanganinya Surat Keputusan tentang Penggunaan Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum (SISARKUM) pada tanggal 14 Agustus 2025 atau pada saat sebelum disosialisasikan Aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum, dan Pernyataan keberlanjutan aksi perubahan yang ditandatangani oleh Kasatker, Mentor dan Peserta Didik PKA (*Action Leader*) pada tanggal 18 September 2025.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESOR MUSI BANYUASIN  KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN Nomor : KEP / 46 / VIII / 2025 tentang SISTEM INFORMASI PEMBERIAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM (SISARKUM) KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) pada Satuan Fungsi Penyidikan sebagai Inovasi Aksi Perubahan Peserta PKA Angkatan XIV T.A. 2025. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: Kep/2100/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2025; 3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: B/9788/V/DIK.2.5/2025/SSDM tanggal 16 Mei 2025 perihal Pemanggilan Peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) T.A. 2025; 4. Surat Kepala Pusat Administrasi Lemdiklat Polri nomor: B/343/VII/DIK.2.5/2025/Pusdikmin Tanggal 11 Juli 2025 tentang Tahap Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Polri Gelombang I T.A. 2025. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBERIAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM (SISARKUM) 1. Sistem ...	KEPUTUSAN KAPOLRES MUSI BANYUASIN NOMOR : KEP / 46 / VIII / 2025 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025 1. Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) Seksi Hukum ini merupakan penyajian informasi pendapat dan saran hukum serta data gelar perkara satuan fungsi penyidikan di Polres Musi Banyuasin menjadi efektif dan efisien serta menciptakan transparansi informasi untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Sekayu pada tanggal : 14 Agustus 2025  G. PARLASRO SINAGA, S.H., S.I.K., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78031183
---	--

Gambar 3.23 Legalitas SISARKUM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESOR MUSI BANYUASIN PERNYATAAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN Saya, yang bertanda tangan di bawah ini : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. NAMA</td> <td>: G. PARLASRO SINAGA, S.H., S.I.K., M.H.</td> </tr> <tr> <td>PANGKAT/NRP</td> <td>: AKBP / 78031183</td> </tr> <tr> <td>JABATAN</td> <td>: KAPOLRES MUSI BANYUASIN</td> </tr> <tr> <td>BERTINDAK SEBAGAI</td> <td>: SPONSOR</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2. NAMA</td> <td>: IWAN WAHYUDI, S.H.</td> </tr> <tr> <td>PANGKAT/NRP</td> <td>: KOMPOL / 72050181</td> </tr> <tr> <td>JABATAN</td> <td>: WAKA POLRES MUSI BANYUASIN</td> </tr> <tr> <td>BERTINDAK SEBAGAI</td> <td>: MENTOR</td> </tr> </table> adalah alasan langsung dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XIV T.A. 2025 atas nama : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">NAMA</td> <td>: ITA IZZAKAH, S.H., M.H.</td> </tr> <tr> <td>PANGKAT/NIP</td> <td>: PEMBINA / 198011072009102001</td> </tr> <tr> <td>JABATAN</td> <td>: KASI HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN</td> </tr> <tr> <td>NOSIS</td> <td>: 20250507022152</td> </tr> <tr> <td>BERTINDAK SEBAGAI</td> <td>: ACTION LEADER (PEMIMPIN PERUBAHAN)</td> </tr> </table> Dengan ini menyatakan: 1. Menyetujui penggunaan inovasi aksi perubahan yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XIV T.A. 2025 atas nama Pembina ITA IZZAKAH, S.H., M.H. berupa Aplikasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dan SOP Pemberian Pendapat & Saran Hukum kepada satuan fungsi penyidikan pada Seksi Hukum di Polres Musi Banyuasin; 2. Bersedia menerima keberlangsungan inovasi SISARKUM untuk mendukung kinerja dan aktivitas pelayanan khususnya pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin;	1. NAMA	: G. PARLASRO SINAGA, S.H., S.I.K., M.H.	PANGKAT/NRP	: AKBP / 78031183	JABATAN	: KAPOLRES MUSI BANYUASIN	BERTINDAK SEBAGAI	: SPONSOR	2. NAMA	: IWAN WAHYUDI, S.H.	PANGKAT/NRP	: KOMPOL / 72050181	JABATAN	: WAKA POLRES MUSI BANYUASIN	BERTINDAK SEBAGAI	: MENTOR	NAMA	: ITA IZZAKAH, S.H., M.H.	PANGKAT/NIP	: PEMBINA / 198011072009102001	JABATAN	: KASI HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN	NOSIS	: 20250507022152	BERTINDAK SEBAGAI	: ACTION LEADER (PEMIMPIN PERUBAHAN)	3. Menyetujui penggunaan data pemberian pendapat dan saran hukum dan gelar perkara sebagai data dukung dalam aplikasi SISARKUM. Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekayu, 18 September 2025 Yang menyatakan, WAKA POLRES MUSI BANYUASIN  IWAN WAHYUDI, S.H. KOMPOL NRP 72050181  G. PARLASRO SINAGA, S.H., S.I.K., M.H. AKBP NRP 78031183 ACTION LEADER  ITA IZZAKAH, S.H., M.H. PEMBINA NIP 198011072009102001
1. NAMA	: G. PARLASRO SINAGA, S.H., S.I.K., M.H.																										
PANGKAT/NRP	: AKBP / 78031183																										
JABATAN	: KAPOLRES MUSI BANYUASIN																										
BERTINDAK SEBAGAI	: SPONSOR																										
2. NAMA	: IWAN WAHYUDI, S.H.																										
PANGKAT/NRP	: KOMPOL / 72050181																										
JABATAN	: WAKA POLRES MUSI BANYUASIN																										
BERTINDAK SEBAGAI	: MENTOR																										
NAMA	: ITA IZZAKAH, S.H., M.H.																										
PANGKAT/NIP	: PEMBINA / 198011072009102001																										
JABATAN	: KASI HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN																										
NOSIS	: 20250507022152																										
BERTINDAK SEBAGAI	: ACTION LEADER (PEMIMPIN PERUBAHAN)																										

Gambar 3.24 Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan

j. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Perubahan

Untuk mengukur keberhasilan aksi perubahan yang digagas oleh *Action Leader*, Tim Efektif telah melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan cara membuat kuesioner secara online menggunakan google form dengan link <https://forms.gle/Y3Jv3oQK1cJzJAwA6> pada Minggu ke 9 *off campus* tanggal 15 September 2025 yang telah dibagikan kepada 45 responden yang terdiri dari 13 (tiga belas) personel anggota Sat Reskrim, 15 (lima belas) personel anggota Satres Narkoba, 5 (lima) personel anggota Sat Sat Lantas, 4 (empat) personel anggota Sat Polairud, 3 (tiga) personel anggota Sikum, 2 (dua) personel anggota SDM, 2 (dua) personel anggota Siwas dan 1 (satu) personel anggota Sium yang berguna untuk mengetahui tujuan dan kemanfaatan dari aplikasi SISARKUM pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin. Adapun kuesioner yang dibuat kepada para responden terlihat pada gambar dibawah ini :

KUESIONER

Petunjuk Pengisian dengan memilih :

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

PERNYATAAN
Pilih jawaban yang paling tepat

	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Penggunaan aplikasi SISARKUM memudahkan dalam pemberian informasi PSH	☐	☐	☐	☐

dan Gelar Perkara				
Informasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada organisasi	☐	☐	☐	☐
Informasi yang diberikan sangat membantu dalam menciptakan transparansi kegiatan dalam organisasi	☐	☐	☐	☐
Informasi yang disediakan oleh aplikasi SISARKUM mudah untuk dimengerti	☐	☐	☐	☐
Aplikasi SISARKUM sangat	☐	☐	☐	☐

The image displays two screenshots of a questionnaire for the SISARKUM application. The left screenshot shows four statements, each followed by five radio button options. The right screenshot shows three statements, each followed by five radio button options, and a 'Kirim' button at the bottom. The statements are as follows:

- Aplikasi SISARKUM sangat bermanfaat bagi kepentingan organisasi
- Aplikasi SISARKUM memberikan kemudahan pelaksanaan tugas Seksi Hukum dan organisasi
- Aplikasi SISARKUM sangat mudah dipahami dan dioperasikan
- Aplikasi SISARKUM dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi
- Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi sangat bermanfaat dalam proses lidik sidik dan organisasi
- Aplikasi SISARKUM dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada organisasi

Gambar 3.25 Kuesioner Aplikasi SISARKUM

Dari pembagian daftar pernyataan kuesioner kepada 45 (empat puluh lima) orang responden, maka diperoleh hasil jawaban pernyataan dari para responden, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26 Data Hasil Jawaban Kuesioner SISARKUM

NO	PERNYATAAN	Jawaban Responden									
		SS		S		TS		STS		Rps	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Informasi yang disediakan oleh aplikasi mudah untuk dimengerti	37	82	8	18	0	0	0	0	45	100
2	Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi sangat bermanfaat dalam proses lidik sidik dan organisasi	36	80	9	20	0	0	0	0	45	100
3	Informasi yang diberikan sangat membantu dalam menciptakan transparansi kegiatan dalam organisasi	37	82	8	18	0	0	0	0	45	100

4	Informasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada organisasi	37	82	8	18	0	0	0	0	45	100
5	Penggunaan aplikasi SISARKUM memudahkan dalam pemberian informasi PSH dan Gelar Perkara	37	82	8	18	0	0	0	0	45	100
6	Aplikasi SISARKUM dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada organisasi	36	80	9	20	0	0	0	0	45	100
7	Aplikasi SISARKUM sangat mudah dipahami dan dioperasikan	37	82	8	18	0	0	0	0	45	100
8	Aplikasi SISARKUM dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi	36	80	9	20	0	0	0	0	45	100
9	Aplikasi SISARKUM sangat bermanfaat bagi kepentingan organisasi	36	80	9	20	0	0	0	0	45	100
10	Aplikasi SISARKUM memberikan kemudahan pelaksanaan tugas Seksi Hukum dan organisasi	36	80	9	20	0	0	0	0	45	100
	Jumlah	365	81	85	19	0	0	0	0	45	100

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

Rsp : Responden

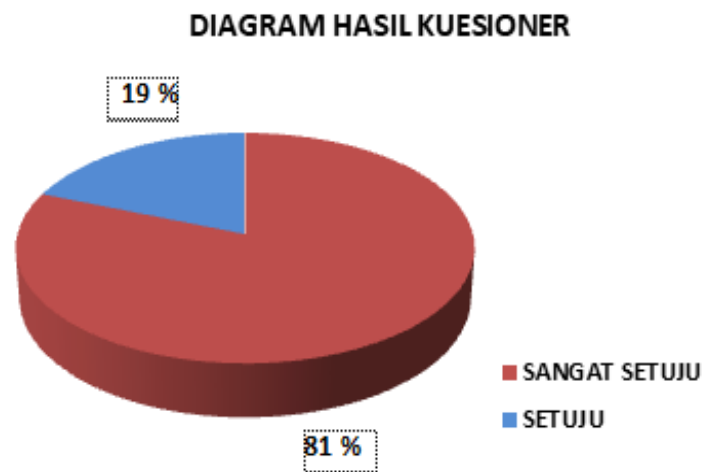
TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

f : Frekuensi

Dari data hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 45 orang responden, pada umumnya para responden

menjawab **sangat setuju** dan **setuju** terhadap aksi perubahan berupa Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) pada satuan fungsi pengembangan penyidikan yang dilaksanakan oleh *Action Leader* sebagai inovasi yang berguna dan bermanfaat bagi Polres Musi Banyuasin Polda Sumsel. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner dari para responden dapat juga kita lihat bahwa responden yang menyatakan **sangat setuju 81% dan setuju sebanyak 19%** berarti inovasi yang dibuat oleh *action leader* sangat berguna dan bermanfaat guna peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada Seksi Hukum Polres Muba. Hal ini dapat dilihat melalui gambar diagram di bawah ini.



Gambar 3.27 Diagram Hasil Kuisisioner SISARKUM

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa *output* dari aksi perubahan yang dilakukan oleh *action leader* berupa Sistem Informasi Pemberian

Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) pada satuan fungsi pengemban penyidikan sangat bermanfaat dan berguna bagi Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dan menciptakan transparansi informasi bagi organisasi.

3. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Dalam tahapan ini, *Action Leader* mengikuti pengembangan kompetensi diri dengan mengikuti webinar yang terkait dengan pengembangan kompetensi. Adapun webinar yang diikuti sebagai berikut :

Tabel 3.28 Strategi Pengembangan Kompetensi Diri

No	WAKTU	JUDUL	SERTIFIKAT
1.	Tanggal 27 Juli 2025	Tranformati onal Leadership "Leadership & Communica tion Skill"	

2.	Tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2025	Bimtek Kesiapan ASNPolri dalam Pelaksanaa n Dikbang dan Penyusuna n Aksi Perubahan	 SERTIFIKAT Nomor : 0003139 /VIII/2025/SSDM Diberikan Kepada : PEMBINA ITA IZZAKAH, S.H., M.H. sebagai PESERTA BIMBINGAN TEKNIS KESIAPAN ASN POLRI DALAM PELAKSANAAN DIKBANG DAN PENYUSUNAN AKSI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DISELENGGARAKAN OLEH BAGRIMDIK PNS RODALPERS SSDM POLRI (20 JP) Jakarta, 11 s.d. 13 Agustus 2025 ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA IRJEN. POL. Dr. Anwar, S.I.K., M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI BerAKHLAK bangga melayani bangsa																																	
3	Tanggal 25-28 Agustus 2025	Strategi Digitalisasi Arsip untuk Mewujudka n Tata Kelola Dokumen Berbasis Elektronik	 Sertifikat No : 312/DM.02/EGURUID/VIII/2025 ITA IZZAKAH, S.H., M.H. POLRES MUSI BANYUASIN POLDA SUMSEL Sebagai Peserta Workshop Nasional Strategi Digitalisasi Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Dokumen Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh e-Guruid pada tanggal : 25 - 28 Agustus 2025 Semarang, 29 Agustus 2025 Chief Executive Officer Heri Trilugman BS, M.Kom, M.Pd  Workshop Nasional Strategi Digitalisasi Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Dokumen Berbasis Elektronik <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Materi</th><th colspan="3">Jam Pelajaran (JP)</th></tr><tr><th>Teori</th><th>Praktik</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pengenalan Digitalisasi Arsip</td><td>2 JP</td><td>10 JP</td><td>12 JP</td></tr><tr><td>2.</td><td>Langkah-langkah Digitalisasi Arsip</td><td>2 JP</td><td>10 JP</td><td>12 JP</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengelolaan dan Keamanan Arsip Digital</td><td>2 JP</td><td>10 JP</td><td>12 JP</td></tr><tr><td>4.</td><td>Refleksi</td><td>-</td><td>2 JP</td><td>2 JP</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Jam Pelajaran</td><td>6 JP</td><td>32 JP</td><td>38 JP</td></tr></table> Semarang, 29 Agustus 2025 Narasumber Hans Daniel Graciano P., S.Sos., MM	No.	Materi	Jam Pelajaran (JP)			Teori	Praktik	Jumlah	1.	Pengenalan Digitalisasi Arsip	2 JP	10 JP	12 JP	2.	Langkah-langkah Digitalisasi Arsip	2 JP	10 JP	12 JP	3.	Pengelolaan dan Keamanan Arsip Digital	2 JP	10 JP	12 JP	4.	Refleksi	-	2 JP	2 JP	Jumlah Jam Pelajaran		6 JP	32 JP	38 JP
No.	Materi	Jam Pelajaran (JP)																																		
		Teori	Praktik	Jumlah																																
1.	Pengenalan Digitalisasi Arsip	2 JP	10 JP	12 JP																																
2.	Langkah-langkah Digitalisasi Arsip	2 JP	10 JP	12 JP																																
3.	Pengelolaan dan Keamanan Arsip Digital	2 JP	10 JP	12 JP																																
4.	Refleksi	-	2 JP	2 JP																																
Jumlah Jam Pelajaran		6 JP	32 JP	38 JP																																

Selama melaksanakan *off campus*, *Action leader* mengikuti 3 (tiga) kegiatan seminar dalam bentuk webinar baik nasional maupun internasional :

- 1) Webinar Internasional berjudul *Transformational Leadership "Leadership & Communication Skill"* pada tanggal 27 Juli 2025, yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center, apabila dikaitkan dengan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh *action leader* maka dari seminar tersebut dapat diambil kesimpulan adanya keterkaitan dengan aksi perubahan yaitu mencontoh bagaimana kepemimpinan transformasional yang mampu membuat perubahan dalam pelayanan publik dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kemudian memerlukan *leadership & communication skill* untuk tercapainya inovasi aksi perubahan tersebut.
- 2) Webinar tentang Bimtek Kesiapan ASN Polri dalam Pelaksanaan Dikbang dan Penyusunan Aksi Perubahan pada tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2025 yang diselenggarakan oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, apabila dikaitkan dengan pembuatan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh *action leader* maka dari webinar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *action leader* mendapatkan wawasan, keilmuan dan pendalaman pengetahuan kembali tentang pentingnya pengembangan kualitas diri dengan mengikuti dikbang maupun pendidikan dan menghasilkan inovasi berupa aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
- 3) Workshop Nasional tentang Strategi Digitalisasi Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Dokumen Berbasis Elektronik pada tanggal 25-28 Agustus 2025, yang diselenggarakan oleh e-Guru.id, apabila dikaitkan dengan aksi perubahan yang

dilaksanakan oleh *action leader* maka dari seminar tersebut dapat diambil kesimpulan adanya keterkaitan dengan aksi perubahan yaitu pentingnya pengelolaan data atau arsip secara sistematis dan profesional serta terdigitalisasi untuk efisiensi, kemudahan penggunaan, keamanan dan bahaya lainnya yang menyebabkan kehilangan arsip jika menggunakan secara konvensional. Dengan workshop tersebut mendapatkan pengetahuan tentang strategi digitalisasi arsip untuk meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin terutama pelayanan pemberian pendapat dan saran hukum pada satuan fungsi penyidikan sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik.

Perlu kami sampaikan bahwa *action leader* mendapatkan nilai 8,07 dengan kualifikasi baik pada pemetaan sikap perilaku dalam rancangan aksi perubahan. Rekomendasi pengembangan potensi diri kualifikasi baik adalah peserta atau *action leader* perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan administrator. *Action leader* mengikuti webinar nasional maupun webinar internasional sebagaimana diuraikan diatas untuk mendukung pengembangan kompetensi kepemimpinan. Webinar yang diikuti adalah mengadopsi kemampuan narasumber webinar dalam pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi selama *off campus*. Setelah pelaksanaan aksi perubahan, *action leader* mendapatkan nilai 9,00 dengan kualifikasi istimewa, yang berarti bimbingan dan pendampingan yang telah dilaksanakan selama *off campus* mampu meningkatkan sikap perilaku kepemimpinan yang

berintegritas, kerja sama dan mengelola perubahan. Perbandingan nilai sikap perilaku sebelum dan setelah aksi perubahan dapat dilihat pada Gambar 3.27

SEBELUM						SETELAH					
	Nilai Komponen				Kualifikasi			Nilai Komponen			
	Sub Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Rata-Rata Total				Sub Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Rata-Rata Total
	Integritas	Kerjasama	Mengelola Perubahan	Sub Komponen	Total Sub			Integritas	Komponen	Mengelola	Sub Komponen
Peserta	8.25	8.00	7.90	8.05	Baik			9.00	9.00	9.00	9.00
Mentor	8.25	8.00	8.00	8.08	Baik			9.00	9.00	9.00	9.00
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.25	8.00	7.97	8.07	Baik			9.00	9.00	9.00	9.00
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik				Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa
Keterangan Kualifikasi						Keterangan Kualifikasi					
9.00-10	Istimewa		Akhir Sikap Perilaku			9.00-10	Istimewa		Akhir Sikap Perilaku		
7-8.99	Baik		8.07			7-8.99	Baik		9.00		
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:			5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik			3-4.99	Kurang		Istimewa		
1-2.99	Sangat Kurang					1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 3.29 Perbandingan Nilai Akhir Sikap Perilaku *Action Leader* Sebelum & Sesudah Aksi Perubahan

Pada kesempatan ini juga *action leader* mendapat wawasan dalam berkomunikasi dalam kegiatan aksi perubahan, hal ini dapat dilihat dalam mensosialisasikan dan melakukan bimbingan teknis aksi perubahan aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat dan Saran Hukum terhadap Stakeholder dan tim efektif dengan pengembangan sebagai berikut :

Tabel 3.30 Strategi Pengembangan Kompetensi kepada Stakeholder

No	Stakeholder	Strategi Pengembangan Kompetensi
1.	Sponsor	<i>Action leader</i> berkoordinasi dengan mempresentasikan produk aksi perubahan yang dapat mengefektifkan tugas pokok dan fungsi dengan membuat inovasi berupa aplikasi SISARKUM.
2.	Mentor	<i>Action leader</i> memberikan solusi dan mampu mempengaruhi pelaksanaan tahapan dalam aksi perubahan dengan aplikasi SISARKUM.
3.	Stakeholder Internal	<i>Action leader</i> selalu berkoordinasi dan memberikan petunjuk terhadap segala proses tercapainya aplikasi SISARKUM dengan

		sempurna.
4.	Stakeholder Eksternal	<i>Action leader</i> memberikan gambaran inovatif terhadap aksi perubahan dengan wujud aplikasi SISARKUM yang mampu menjawab kelemahan dalam penyajian data pemberian pendapat dan saran hukum dan data gelar perkara yang selama ini masih bersifat konvensional.
5.	Tim Efektif	<i>Action leader</i> memberikan arahan dan bimbingan teknis terhadap segala proses hingga tercapainya aksi perubahan berjalan dengan sempurna.
6.	Programer	<i>Action leader</i> memberikan gambaran umum dan spesifik terhadap alur kerja dan program aplikasi SISARKUM serta akan selalu berkoordinasi terhadap pengembangan dan keamanan Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) pada satuan fungsi penyidikan Polres Musi Banyuasin.

Dalam berbagi informasi kepada rekan kerja / tim efektif maka *action leader* melaksanakan sosialisasi tentang apa yang diperoleh pada saat mengikuti webinar baik nasional maupun internasional di atas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 di ruang Comand Center Polres Musi Banyuasin



Gambar 3.31 Sosialisasi Hasil Webinar kepada Tim Efektif

4. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan

Melalui kegiatan webinar tersebut, *action leader* dapat memperoleh wawasan baru dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi ASN yang lebih kreatif. *Action leader* belajar tentang strategi inovatif dalam memecahkan masalah dan menciptakan solusi baru untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Webinar ini juga memberikan contoh-contoh inspiratif tentang ASN yang sukses dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan kerjanya.

Selain itu, webinar ini juga membahas tentang mahir berbicara didepan umum dan *communication skill* dan komunikasi efektif. *Action leader* mempelajari pentingnya materi tersebut dikaitkan dengan aksi perubahan pada saat melaksanakan sosialisasi aplikasi SISARKUM dan SOP Pemberian Pendapat dan Saran Hukum, komunikasi efektif dan persuasif juga membantu dalam pendekatan dengan stakeholder eksternal agar mendukung penuh aksi perubahan yang digagas oleh *action leader*.

Secara keseluruhan, keterkaitan mata pelatihan pilihan melalui kegiatan webinar ini memberikan *action leader* kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang ASN yang kreatif, berkinerja, dan inspiratif. *Action leader* percaya bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh, serta strategi- strategi yang pelajari, *action leader* akan dapat mencapai potensi penuh dan memberikan kontribusi yang signifikan di tempat kerja serta organisasi melalui aksi perubahan yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum (SISARKUM) kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin.

Tabel 3.32 Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan

NO.	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6
1.	SISTEM INFORMASI PEMBERIAN PENDAPAT & SARAN HUKUM (SISARKUM) KEPADA FUNGSI PENYIDIKAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA PADA SEKSI HUKUM DI POLRES MUSI BANYUASIN	Transformational Leadership “ <i>Leadership & Communication Skill</i> ”	Webinar Internasional pada tanggal 27 Juli 2025	Strategi untuk mengelola diri agar dapat mengaplikasikan kepemimpinan transformasional yang mampu membuat perubahan dalam pelayanan publik dan menghasilkan kinerja yang lebih baik yang memerlukan <i>leadership & communication skill</i> untuk tercapainya inovasi aksi perubahan tersebut.	Diluar LMS (Entrepreneur Training Center)
		Bimtek Kesiapan ASN Polri dalam Pelaksanaan Dikbang dan Penyusunan Aksi Perubahan	Webinar Nasional pada tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2025	Meningkatkan kemampuan wawasan, keilmuan dan pendalaman pengetahuan tentang pentingnya pengembangan kualitas diri dengan mengikuti dikbang maupun pendidikan dan menghasilkan inovasi berupa aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.	Diluar LMS (SSDM Polri)
		Strategi Digitalisasi Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Dokumen Berbasis Elektronik	Workshop Nasional pada tanggal 25-28 Agustus 2025	Memperoleh pengetahuan tentang strategi digitalisasi arsip dalam pengelolaan data atau arsip secara sistematis dan terdigitalisasi untuk efisiensi, kemudahan penggunaan, keamanan dan bahaya lainnya yang menyebabkan kehilangan arsip	Diluar LMS (e-Guru.id)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Terwujudnya output aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh *action leader* berupa aplikasi Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum (SISARKUM) kepada satuan fungsi penyidikan Polres Musi Banyuasin, akan menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin. Dimana informasi yang dihasilkan aplikasi SISARKUM akan mempermudah dalam penginputan dan penyajian data informasi pendapat dan saran hukum serta data gelar perkara satfung penyidikan.

Aplikasi SISARKUM ini menjadikan penyajian informasi pendapat dan saran hukum serta data gelar perkara satfung penyidikan di Polres Musi Banyuasin menjadi efektif dan efisien serta menciptakan transparansi informasi. Hal ini sangat bermanfaat dalam membentuk kepercayaan publik terhadap penanganan perkara pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Musi Banyuasin. Terwujudnya aplikasi SISARKUM ini berkat dukungan penuh dari para stakeholder, Sponsor, Mentor dan Tim Efektif yang ikut membantu dan bekerjasama dalam mendukung *action leader* dalam melaksanakan semua aksi perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik.

Aksi perubahan yang dilaksanakan oleh *action leader* dan tim efektif dengan judul Sistem Informasi Pemberian Pendapat & Saran Hukum (SISARKUM) kepada satuan fungsi penyidikan guna meningkatkan kinerja pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin menjadi jawaban atas permasalahan terhadap sistem data pemberian pendapat dan saran hukum dan gelar perkara yang efektif dan efisien. Adapun

kendala yang dihadapi *action leader* selama proses pelaksanaan aksi perubahan dapat diatasi dengan menggunakan strategi metode komunikasi yang efektif dan efisien berupa komunikasi deskriptif, komunikasi persuasif dan komunikasi edukatif kepada para stakeholder di Polres Musi Banyuasin, sehingga seluruh rangkaian kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik.

Hasil evaluasi terhadap output aksi perubahan melalui kuesioner yang dibuat oleh *action leader* ini menyatakan bahwa pembuatan aplikasi SISARKUM ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada Polres Musi Banyuasin. Hal ini dapat dilihat melalui hasil responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 81% dan setuju sebanyak 19%. Dengan demikian *output* aksi perubahan berupa aplikasi SISARKUM dapat diterima dengan baik oleh para stakeholder dan diterapkan untuk kegiatan rutin dalam sistem informasi pemberian pendapat dan saran hukum pada satuan fungsi penyidikan (Sat Reskrim, Satres Narkoba, Sat Lantas dan Sat Polairud) di Polres Musi Banyuasin, sehingga meningkatkan kualitas kinerja dalam pemberian pendapat dan saran hukum pada Seksi Hukum Polres Musi Banyuasin, terselenggaranya informasi secara efektif dan efisien dalam pemberian pendapat dan saran hukum dan pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum dalam gelar perkara lebih optimal, objektif, profesional dan akuntabel.

B. Rekomendasi

1. Agar Sistem Informasi Pemberian Pendapat dan Saran Hukum (SISARKUM) dapat diaplikasikan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga sistem informasi pemberian pendapat dan saran hukum pada satuan fungsi penyidikan di Polres Musi Banyuasin dapat lebih efektif dan efisien.

2. Adanya dukungan anggaran terhadap pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SISARKUM sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0. agar tercipta sistem informasi yang lebih baik, efektif dan efisien.

Bandung, September 2025

PESERTA DIKLAT PKA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ita Izzakah'.

ITA IZZAKAH, S.H., M.H.
NOSIS : 20250507022152

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara, 2021. *Jejaring Kerja*. Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- Lembaga Administrasi Negara, 2021. *Strategi Komunikasi Organisasi Sektor Publik*. Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Penyerahan Aksi Perubahan disertai Dokumentasi
2. Pernyataan/Dukungan Stakeholder
3. *Output* yang Dihasilkan
4. Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan ditandatangani oleh Kasatker, Mentor dan Peserta.
5. Laporan Harian dan Mingguan / *Log Activity*
6. Rencana Aksi Perubahan yang disetujui Mentor dan Coach
7. Video Aksi Perubahan max 10 menit
8. Bahan Tayang.

RIWAYAT HIDUP



Nama Ita Izzakah, S.H., M.H., anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak H. Arlakoni, A.Ma (Alm) dan Ibu Hj. Husniati, A.Ma., lahir di Lumpatan, 07 November 1980. Menyelesaikan pendidikan di SD N 2 Babat Toman (1987-1991), melanjutkan pendidikan di SMP Boedoet di Jombang Jatim (1992-1994), kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Boedoet Jombang Jatim (1995-1998). Pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Malang (UNISMA) di Malang

Jatim dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S.2 Magister Hukum pada tahun 2008 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelum menjadi PNS Polri, penulis sebagai Dosen Tetap pada STIH Rahmadiyah Sekayu pada tahun 2004-2011, dan memegang jabatan penting pada kampus tersebut sebagai Kaprodi (2007-2010) dan sebagai Wakil Ketua I (Bidang Akademik) selama 2 periode pada tahun 2011 sampai dengan 2019, dan sampai saat ini menjadi Dosen LB di Institut Rahmadiyah Sekayu. Pada Tahun 2019 penulis telah mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) PERADI dan pada tahun yang sama telah Lulus UPA (Ujian Profesi Advokat) PERADI. Penulis diterima CPNS Polri pada tahun 2009 ditempatkan di Polres Musi Banyuasin dengan Jabatan Paur Bankum, Kasubbag Hukum dan saat ini sebagai Kasi Hukum Polres Musi Banyuasin. Pada Tahun 2022 penulis telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), kemudian pada tahun 2025 penulis mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lemdiklat Polri Pusdikmin Bandung.